

**PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA
(STUDI PADA DIREKTORAT NARKOBA POLDA
SUMATERA UTARA)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

DEDDY Z HARAHAHAP

NPM: 1720010034



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **DEDDY Z HARAHAHAP**
NPM : 1720010034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI PADA DIREKTORAT
NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)

Pengesahan Tesis:


Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum


Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Dr. Syaiful Bahri, M.AP.


Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI PADA DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Ketua

1.

2. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Anggota

2.

3. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

Sekretaris

3.

4. Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd


Anggota

4.

5. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Anggota

5.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI PADA DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



DEDDY Z HARAHAP

**PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM SUMATERA UTARA
(STUDI PADA DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)**

ABSTRAK

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di Lembaga Pemasyarakatan mayoritas yakni hampir 70% adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yakni pelaku tindak pidana (*Dudder*) antara lain pengedar maupun korban tindak pidana (*Victim*) yakni korban dan pecandu Narkotika, hal ini menggambarkan bahwa tingkat penyalahgunaan Narkotika terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Permasalahan yang menarik dalam kejahatan narkotika adalah masalah perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika, karena kejahatan pasti ada korban. Permasalah yang dirumuskan dalam penelitian yakni: *Pertama*, peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika. *Kedua*, hambatan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika. *Ketiga*, upaya dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) sebagai instrumen dari studi dokumen. Di samping itu dilakukan juga wawancara dengan informan. Analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.

Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum Dit Narkoba Polda Sumut telah memberi andil yang besar pada terjadinya ancaman dan keresahan masyarakat sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis dan konseptual oleh aparat penegak hukum khususnya Polri, namun dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan upaya pencegahan baik pada tahap *primer prevention*, *secunder prevention* maupun *tersier prevention*.

**Kata Kunci: Pencegahan, Peredaran Gelap Narkotika, Direktorat Narkoba
Polda Sumut**

**PREVENTION OF NARCOTICS DARK CIRCULATION IN THE NORTH
SUMATERA LAW REGION
(STUDY ON THE DIRECTORATE OF NORTH SUMATERA POLDA
DRUGS)**

ABSTRACT

Based on the data obtained that the majority of Corrections Institutions, namely almost 70% are narcotics abuse offenders, namely Dudder, among others dealers and victims of crime (*Victim*), namely Narcotics addicts and victims, this illustrates that the level of Narcotics abuse occurs increase from year to year. An interesting problem in narcotics crimes is the issue of legal protection for victims of narcotics abuse, because there must be victims of crime. The problems formulated in the study are: *First*, the role of the North Sumatra Police Narcotics Directorate in preventing illicit Narcotics circulation. *Second*, the obstacles of the North Sumatra Police Narcotics Directorate in preventing illicit trafficking of Narcotics. *Third*, efforts to prevent illicit drug trafficking are carried out by the North Sumatra Police Narcotics Directorate.

The research method used in this thesis research is analytical descriptive with the type of normative legal research. Data collection techniques in this study using library research techniques (*library research*) as an instrument of document study. In addition, interviews were also conducted with informants. Data analysis uses qualitative analysis.

The rise of drug abuse and illicit trafficking that occurred in the jurisdiction of the North Sumatra Police Narcotics Directorate has contributed greatly to the occurrence of threats and unrest of the community so that prevention and handling efforts are needed systematically and conceptually by law enforcement officials, especially the National Police, but in the implementation of crime prevention is still can not be implemented optimally. For this reason, it is necessary to develop prevention efforts at the primary prevention, *secondary prevention and tertiary prevention stages*.

**Keywords: Prevention, Narcotics Dark Circulation, North Sumatra Police
Narcotics Directorate**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI PADA DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum, Bapak Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd, dan Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, SH., M.Hum. Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

DEDDY Z HARAHAHAP
NPM: 1720010034

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep	19
a. Kerangka Teori.....	19
b. Kerangka Konsep	30
G. Metode Penelitian	33
a. Spesifikasi Penelitian	33
b. Metode Pendekatan	35
c. Sumber Data	36
d. Teknik Pengumpulan Data	38
e. Analisis Data	39
BAB II: PERAN DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMATERA	
UTARA DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP	
NARKOTIKA	41
A. Gambaran Umum Pengaruh Lingkungan Strategis Peredaran Gelap Narkotika dan Over Kapasitas Lembaga Pemasarakatan	41
1. Peredaran Gelap Narkotika	41
2. Over Kapasitas Lembaga Pemasarakatan	47
B. Peran Direktorat Narkoba Polda Sumut dalam Pencegahan	

Peredaran Gelap Narkotika.....	52
BAB III: HAMBATAN DIREKTORAT NARKOBA POLDA	
SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN	
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA.....	62
A. Hambatan Internal dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika.....	62
B. Hambatan Eksternal dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika....	73
BAB IV: UPAYA DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP	
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT	
NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA.....	81
A. Dampak Peredaran Narkotika Terorganisir.....	81
B. Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumut.....	88
C. Pelaksanaan Kerjasama dengan Stakeholders dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika.....	95
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap Narkotika memiliki dampak multidimensi dilihat dari perkembangan peredaran gelap Narkoba itu sendiri baik dari segi modus maupun karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Karakteristik peredaran gelap Narkoba lebih cenderung dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara terorganisir sangat rapi (*organized crime*) namun terputus-putus tidak terstruktur, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak. Dampak dari peredaran gelap Narkoba adalah timbulnya korban kejahatan peredaran gelap Narkoba yakni penyalahguna Narkoba yang semakin lama semakin meningkat, sehingga sangat membahayakan ketahanan nasional bangsa dan Negara. Berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan dari peredaran gelap Narkotika maka kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.¹

Sasaran peredaran gelap Narkotika yang cukup memprihatinkan adalah generasi muda penerus Bangsa.² Hal ini disebabkan karena generasi muda lebih

¹ Anjar Dewantoro, *Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Guna Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap), Lemhannas RI, 2014, hal. 14

² Richard A. Posner, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, 1994, hal. 120 bahwa sesungguhnya kegiatan pemerintah terbatas dan hanya mempunyai fungsi yaitu untuk menjamin keamanan secara fisik di kedua aspek internal dan ekseternal. Tanpa adanya tatanan internal kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, sedangkan aspek keamanan eksternal meliputi perlindungan dari ancaman yang datang dari luar kelompok masyarakat, termasuk ancaman dan gangguan.

mudah terpengaruh dalam lingkungan atau pergaulan di dalam masyarakat. Melihat dampak ini, Pemerintah telah berusaha menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkoba. Usaha pemerintah tersebut adalah mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih waspada dan lebih tegas menindak semua pihak yang tersangkut atau terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Akibat dari mengkonsumsi narkoba telah terbukti merusak mental dan psikologis generasi bangsa. Menarik untuk dikaji dan dianalisis statemen Presiden Republik Indonesia **Bapak Ir. Joko Widodo** pada acara BNN terkait pemusnahan barang bukti yang diselenggarakan di Monas, Presiden secara berulang-ulang menyatakan bahwa *“setiap tahun ada 15.000 (lima belas ribu) generasi muda penerus bangsa meninggal akibat menyalahgunakan Narkoba, dari jumlah ini berapa orang pengedar dan Bandar Narkoba yang mati setiap tahunnya?”*³

Dari statemen dan pertanyaan Bapak Presiden terkait *“berapa orang pengedar dan Bandar Narkoba yang mati setiap tahunnya?”*, tentunya bagi aparat penegakan hukum khususnya Polri dan BNN akan sulit untuk menjawabnya secara kuantitas. Kesulitan menjawab ini disebabkan bahwa Polri dan BNN tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku peredaran gelap Narkoba (kedudukan Polri dan BNN sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana). Hal ini dikarenakan sistem hukum pidana Indonesia menganut asas bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai kejahatan harus melalui mekanisme hukum

³ Gidion Arief Setyawan, *Berapakah Jumlah Pengedar dan Bandar Narkoba yang mati setiap tahunnya?*” Akupalen dengan penegakan hukum, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, 2018, hal. 2

yakni ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di samping itu, statemen dan pertanyaan Presiden ini dikhawatirkan juga akan menimbulkan pemahaman keliru yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Polri dan BNN untuk melakukan tindakan tegas yang bukan hanya untuk mengungkap dan menyidik pelaku peredaran gelap Narkoba, namun juga melakukan tindakan untuk menghilangkan nyawa pelaku peredaran gelap Narkoba. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagai berikut:⁴

“Manusia pada hakekatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia adalah merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum dan juga merupakan ciri negara demokrasi. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia secara procedural berkaitan dengan proses peradilan pidana, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP”.

Statemen dan pertanyaan Presiden menyangkut “*berapa orang pengedar dan Bandar Narkoba yang mati setiap tahunnya?*”, harus menjadi perhatian serius bagi seluruh komponen Bangsa khususnya aparat penegak hukum pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Untuk itu, perlu dianalisis dan dikaji beberapa persoalan-persoalan yang dapat menghambat pertanyaan Presiden terkait “*berapa jumlah pengedar dan Bandar yang mati setiap tahunnya?*”, sebagai berikut:⁵

Pertama, proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan (termasuk pengedar dan Bandar Narkoba) yang dianut pada sistem hukum di

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Indonesia berorientasi pada sistem “*Accusator*”. Pengertian ini di dalam bahasa Indonesia dapat disebut padanan kata dari “menuduh” terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek berhadapan dengan pihak penyidik atau penuntut umum sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai dengan Hukum Pidana yang berlaku. *Kedua*, sistem “*inquisitoir*” yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut padanan kata dari istilah “pemeriksaan” yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri, dan dapat melalui keterangan dari beberapa saksi. Di dalam praktek sistem hukum pidana Indonesia lazim ditemukan campuran ke dua asas ini. Hal ini sangat mempengaruhi hakim dalam menentukan vonis bagi pelaku kejahatan.

Kedua, sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia, menganut konsep pembuktian yang selalu didasarkan pada kesalahan (*schuld*) dengan pemenuhan unsur subjektif atau *mens rea* (*a criminal intent*) dan unsur obyektifnya atau *actus reus* (*a criminal act*). Di dalam *mens rea* yang harus dibuktikan yaitu mengenai atau patut diduga (*knowledge*) dan berkaitan erat bermaksud (*intends*) sedangkan *actus reus* menyangkut korelasi perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai perbuatan berlanjut.

Ketiga, penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang ditujukan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*) lebih diarahkan pada perbuatannya (*follow the suspect*) bukan kepada pelaku kejahatan sebagai korban kejahatan sehingga mengakibatkan setiap pelaku penyalahgunaan Narkoba dilakukan pemeriksaan yang ditujukan dalam kerangka pemenuhan unsur untuk penuntutan yang dilakukan oleh JPU tanpa mengklasifikasi pelaku dengan melakukan langkah dekriminialisasi terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika. Keterampilan aparat penegakan hukum dalam melakukan klasifikasi pelaku penyalahgunaan Narkoba ini sangat penting, karena di dalam tindak pidana seseorang dapat dikenai yakni: *Pertama*, pembuat dalam pengertian *dader* yaitu pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi. Dengan syarat perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. *Kedua*, sebagai para pembuat (*mededader*) dimana orang ini telah berbuat dalam mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana yang merupakan actor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. *Ketiga*, disebut sebagai pembuat pembantu. Para pembuat itu adalah yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana, yang menyuruh melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang turut serta melakukan

(*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*), yang sengaja menganjurkan (*uitloken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitloker*). Pidana dengan menerapkan sanksi pidana penjara berat bahkan hukuman mati kepada pelaku seharusnya hanya terfokus kepada *manus domina* antara lain *Dader* (pembuat tunggal), *Mededader* (para pembuat) dan *medepleger* (yang menyuruh melakukan), *Doen pleger* (pembuat penyuruh) dan *Uitlokker* (yang sengaja menganjurkan) bukan terhadap *manus ministra* misalnya orang yang melakukan tindak pidana Narkotika karena faktor kecanduan dan korban dari penyalahgunaan Narkotika

Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika merupakan tanggungjawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah. Namun, seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat bertanggungjawab di dalam penanggulangannya. Tanggungjawab bersama ini sangat penting karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,⁶ dan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human*.⁷ Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan Narkotika, yang salah satunya diimplementasikan dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan permintaan (*Demand reduction*), Pengawasan ketersediaan (*supply control*), maupun

⁶ Goode, Erich, *Deviant Behavior*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984, hal. 43

⁷ *Ibid*

Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Namun, demikian penyelenggaraan Program P4GN tersebut (2010-2015), masih belum optimal di dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, bahkan Sejak 2015 lalu Presiden Ir. Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki Darurat Narkoba, dan presiden telah menyatakan perang terhadap narkoba. Presiden menganggap kejahatan narkoba masuk dalam golongan kejahatan luar biasa, terlebih lagi kejahatan narkoba yang terjadi di lintas negara dan terorganisasi sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penanggulangan peredaran gelap Narkoba khususnya Narkotika tidak akan efektif apabila aparat penegakan hukum lebih terfokus pada penindakan tanpa mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap pengurangan permintaan (*Demand reduction*), Pengawasan ketersediaan (*supply control*), maupun Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Penanggulangan dengan pendekatan pencegahan sangat penting. Salah satunya untuk mengatasi over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, hal ini disebabkan hampir seluruh penghuni (warga binaan) lembaga pemasyarakatan adalah pelaku tindak pidana Narkoba yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pelaku dimaksud baik *manus domina* (pedang dan memproduksi Narkoba) maupun *manus minista* (pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba), padahal peraturan perundang-undangan telah menggariskan bahwa terhadap manus minista yakni

⁸ Mardiaz Kusin, *Strategi Mengoptimalkan Kerjasama Stakeholders Di Bidang Pencegahan guna Mendukung Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba dalam rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sespimti Polri Dikreg-26, TA 2017, hal. 4

pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib dilakukan rehabilitasi. Menyangkut over kapasitas dapat dilihat dari data sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, pada saat melakukan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan bahwa over kapasitas lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan saat ini sangat memprihatinkan dan dapat memicu akses negative seperti yang terjadi pada Tahun 2013 berupa kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan yang mengakibatkan terjadinya pembakaran hampir semua gedung dan ruangan di Lapas Tanjung Gusta Medan, terutama ruangan pengarsipan data narapidana yang menjalani hukuman. Akibat pembakaran ini sejumlah 150 narapidana kabur dari Lapas. Dapat diuraikan over kapasitas Lapas Tanjung Gusta Medan sebagai berikut:⁹

“Penghuni kasus narkoba merupakan faktor terpenting penyebab terjadinya over kapasitas di Lapas Tanjung Gusta Medan. Selanjutnya menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) bahwa Lapas Tanjung Gusta Medan berlebihan muatan lebih dari 200 persen penghuni. Daya tampung kapasitas Lapas Tanjung Gusta Medan saat ini sekitar 2.600 orang. Jumlah ini, tentunya melebihi kuota sampai 247 persen dari kapasitas maksimal lapas yang seharusnya hanya 1.054 narapidana. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan permasalahan ini (over kapasitas) yang salah satunya membuat Lapas khusus untuk proses rehabilitasi. Orang-orang yang kecanduan misalnya, kita menyadari bahwa hukuman penjara tidak menyelesaikan, dan itu salah satu penyebab over kapasitas. Dan itu pula yang menggoda untuk penjualan narkoba di dalam Lapas”.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *Pecandu Narkotika dan korban*

⁹ [http://www.laporan Sistem Database Pemasyarakatan \(SDP\).com/napi-narkoba-salah-satu-penyebab/](http://www.laporan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).com/napi-narkoba-salah-satu-penyebab/), diakses pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2019, pukul 15.00 wib.

penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Di samping itu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 yang mensyaratkan diperlukan pula peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Arti pentingnya rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika disamping perbaikan dan perawatan terhadap pecandu juga ditujukan untuk memutus mata berkembangnya jaringan Narkotika sebagai salah satu permasalahan nasional saat ini dengan pertimbangan bahwa peredaran gelap Narkotika korbannya tidak pilih kasih (*Indiskriminatif*), serta jaringan pelakunya dilaksanakan dengan sistem sel (*Pyramidal and cel System*). Adapun faktor-faktor penyebab berkembangnya jaringan Narkotika dapat diidentifikasi antara lain: *Pertama*, perubahan cara hidup pada masyarakat menjadi lebih konsumtif dan serba instant telah dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk mencari keuntungan yang serba cepat dengan menjual Narkotika, walaupun beresiko hukum yang akan dihadapi. *Kedua*, adanya keuntungan yang menggiurkan sehingga banyak orang memanfaatkan berbagai peluang melalui jalur jalur masuk ke Indonesia dari Luar Negeri.

Permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *sinergitas antar*

kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkoba mislanya sudah sangat jelas dikatakan dalam Pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Penanganan para penyalahguna narkoba di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkoba yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang mana dalam lapas tersebut para pecandu narkoba disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Padahal fakta empiris tegas melihat bahwa peredaran narkoba di dalam lapas juga marak. Itu artinya, vonis pidana penjara dan penempatan para pecandu Narkoba di dalam lapas tidaklah efektif, belum tentu pula menimbulkan efek jera. Yang terjadi, para pecandu tersebut akan semakin kecanduan dan makin mudah memakai barang haram tersebut karena berbaur dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkoba.

Sinergitas Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dengan instansi terkait di dalam *assessment center* menyangkut rehabilitasi pecandu Narkoba perlu dilakukan melalui soliditas, profesionalisme dan revolusi mental antara instansi. Sinergitas terkait *assessment center* saat ini belum optimal terutama untuk menerapkan dekriminialisasi dan depenalisasi terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, di mana dekriminialisasi itu adalah proses

penghapusan tuntutan pidana kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sedangkan depenalisasi adalah suatu keadaan dimana para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapori yang ditunjuk oleh Pemerintah yang kemudian para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pentingnya sinergitas yang optimal pada pendayagunaan dan penguatan (*empowerment*) antara instansi menyangkut rehabilitasi terhadap pecandu dan korban sebagai bentuk upaya pencegahan sebagaimana telah dirumuskan di dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi di Kantor Wakil Presiden, Selasa 11 Maret 2014. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Dengan penandatanganan MoU ini maka telah terjadi perubahan paradigma penanganan pengguna Narkotika dimana penanganannya lebih humanis, karena selama ini pengguna bermuara pada hukuman pidana penjara. Tetapi, pengguna Narkotika akan bermuara di tempat rehabilitasi, karena hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi. Dalam ini juga disepakati akan dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan

penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama pengguna, melaksanakan analisis hukum, analisis medis, dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan

B. Permasalahan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika?
- b. Bagaimana hambatan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika?
- c. Bagaimana upaya dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan dan menganalisis peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika.
- b. Untuk menggambarkan dan menganalisis hambatan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika.

- c. Untuk menggambarkan dan menganalisis upaya dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk melakukan upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika berdasarkan sarana hukum khususnya penanggulangan kejahatan peredaran gelap Narkotika sebagai *transnational crime*. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menanggulangi peredaran gelap Narkotika.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian dengan judul Peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, namun dari aspek pendekatan jelas berbeda sehingga dapat dikatakan penelitian ini asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun beberapa penelitian yang membahas terkait Narkotika sebagai berikut:

Pertama, Anjan Pramuka Putra, tesis pada tahun 2008 dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, dengan permasalahan yakni 1) Bagaimana pengaturan sistem pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia?, 2) Bagaimana penerapan sistem pidanaan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika? dan 3) Bagaimana hambatan-hambatan di dalam menerapkan sistem pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

Kedua, Agustina Wati Nainggolan, tesis pada tahun 2009, dengan judul Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan), dengan permasalahan yakni: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan?, 2)

Mengapa putusan hakim tidak membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba? dan 3) Apakah putusan hakim dalam tindak pidana narkoba telah mencapai tujuan hukum yaitu memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan? Meskipun demikian, permasalahan dan penyajian dari penelitian ini tidaklah samadengan penelitian-penelitian tersebut. Permasalahan dan penyajian dalam penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran dan ide penulis sendiri yang didasarkan pada referensi buku-buku dan informasi darimedia cetak serta elektronik. Mengacu kepada alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Ketiga, Andi Rian Djajadi tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tahun 2014 dengan judul tesis “Peran Polri Dalam Mengembangkan Kerjasama Internasional Guna Penanggulangan Kejahatan Narkotika Yang Terorganisir”. Adapun kesimpulan di dalam penelitian tesis sebagai berikut: 1). Pengaturan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan narkotika diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional yang meliputi perjanjian multilateral, bilateral dan regional. Perjanjian internasional ini merupakan aturan-aturan dan kesepakatan internasional yang memuat kebijakan mengenai narkotika, seperti halnya konvensi-konvensi internasional yang harus diperhatikan untuk selanjutnya dilakukan transformasi kedalam sistem hukum nasional. Untuk itu, Indonesia

telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional tersebut diantaranya adalah “*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*”. Di samping itu, Indonesia telah melakukan kerjasama baik regional misalnya yang termuat dalam aturan *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* maupun bilateral misalnya aturan menyangkut kesepakatan yang dibuat dalam *U.S Department of Justice Drug Enforcement Administration (DEA)*, AFP (Kepolisian Australia), PDRM (Kepolisian Malaysia) dan CNB (Badan Narkoba Singapura). 2). Peran Polri dalam pengembangan kerjasama internasional untuk menanggulangi kejahatan narkoba terorganisir adalah melakukan tindakan-tindakan secara proaktif dalam menjalin kerjasama Internasional dengan Negara-negara yang dianggap kooperatif dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba internasional. Namun kerjasama ini pada implementasinya belum efektif antara lain kerjasama internasional cenderung diarahkan pada pertukaran informasi (*information exchange*) tentang identitas pelaku dan sindikatnya, serta modus operandi yang digunakan. Belum sepenuhnya mengarah pada mekanisme kerjasama antar negara dalam penanggulangan dan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Di samping itu kerjasama internasional yang ada belum melibatkan negara-negara yang terindikasi sebagai jalur atau bagian dari peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh sindikat internasional. 3). Kendala yang dihadapi Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba terorganisir dapat diidentifikasi antara lain belum adanya *joint task force* dari

masing-masing institusi kepolisian dan belum intensifnya komunikasi antar lembaga dan institusi penegak hukum sehingga sulit untuk mendapatkan informasi tentang sindikat narkoba internasional yang melibatkan beberapa negara. Di samping itu hambatan yang sangat krusial yakni terdapat beberapa negara asal pelaku kejahatan narkoba yang belum tergabung dalam forum kerjasama internasional, baik bilateral, regional maupun internasional seperti IDEC dan kerjasama internasional belum mengarah pada tindakan teknis penelusuran dan penyitaan terhadap asset atau harta kekayaan yang diduga diperoleh atau diduga digunakan untuk membiayai kegiatan sindikat narkoba internasional. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Polri antara lain terciptanya MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan sasaran prioritas pertukaran informasi dan data intelijen, investigasi gabungan, *controlled delivery*, dukungan staf ahli, patroli pencegahan secara bersama di perbatasan-perbatasan negara.

Keempat, tesis Iwan Lubis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2016 dengan judul tesis “Peran Polri Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Terorganisir pada Jalur *Golden Triangle*”. Adapun kesimpulan yang dikemukakan yakni: 1). Peran Polri dalam penanggulangan peredaran gelap Narkoba terorganisir didasarkan pertimbangan bahwa peredaran gelap Narkoba terorganisir menunjukkan perkembangan yang cukup mengkhawatirkan terutama sejak terungkapnya jaringan Narkoba terorganisir di jajaran Satuan Reserse Narkoba

Polres Pelabuhan Belawan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan merupakan salah satu target peredaran gelap jaringan Narkotika terorganisir antar Negara di dalam jaringan *Golden Triangle*. Polri dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika terorganisir melakukan langkah-langkah strategis melalui pendekatan penal melalui penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap Narkotika dan pendekatan non penal melalui sinergitas polisional. 2). Faktor-faktor yang menghambat Polri dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika terorganisir khususnya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan meliputi kemampuan sumber daya organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan antara lain: *Pertama*, kuantitas personil pada Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan khususnya penyidik dan penyidik pembantu belum optimal dalam pengungkapan peredaran gelap Narkotika terorganisir. Secara kualitas belum optimalnya kemampuan penyidik dan penyidik pembantu pada penanganan dan pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir. *Kedua*, dukungan anggaran belum memadai sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir. *Ketiga*, dukungan sarana dan prasarana belum memadai dan belum dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dalam pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. *Keempat*, metode yang digunakan belum optimal terutama menyangkut sinergitas polisional yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan

Belawan Medan dengan lintas sektoral agar pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir dapat terimplementasi secara efektif dan efisien. 3). Upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika terorganisir didasarkan pertimbangan bahwa masuknya narkotika ke Indonesia tidak lepas dari peran sindikat yang menguasai jalu-jalur peredaran. Hal ini dapat dilihat dari jalur yang dikuasai oleh sindikat yang lazim dikenal sebagai *the route of heroin golden triangle* dan *the route of shabu, ecstasy, marijuana* yang dilakukan oleh sindikat *Nigerian Drugs Travellers* (mafia Black Afrika). Jaring-jaring yang dibangun merupakan jaringan rahasia dan kerja rahasia (*clandestine*). Perkembangan lingkungan global telah mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya jaringan sindikat narkotika internasional di Indonesia, karena Indonesia hingga saat ini masih menjadi lalu lintas peredaran gelap narkotika internasional, menjadi tempat merekrut kurir narkotika internasional serta menjadi pangsa narkotika internasional. Untuk itu, upaya penanggulangan peredaran gelap Narkotika terorganisir di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri bekerja sendiri dan tidak melibatkan kerjasama dengan lintas sektoral melalui sinergitas polisional khususnya dalam pengungkapan jaringan pelaku dan modus operandi pelaku maupun memutus mata rantai peredaran gelap narkotika terorganisir agar terciptanya penguatan institusi Polri sebagai institusi yang profesional, akuntabel dan transparan. Polri telah melakukan kerjasama dengan berbagai Negara untuk menanggulangi peredaran gelap Narkotika, misalnya kerjasama yang dilakukan

dengan Kepolisian Negara Asia Pasifik (HONLEA), kerjasama *Colombo Plan*, kerjasama dengan ICPO-Interpol dan INCB-PBB untuk melakukan tindakan pemberantasan kejahatan narkoba terhadap pelaku sebagai warga negara dari negara yang tidak terikat kerjasama secara bilateral.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Hakekat dari fungsi kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud pre-emptif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan. Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Penanggulangan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hal yang paling mendasar dalam penegakan hukum diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur pada peraturan perundang-undangan,¹⁰ artinya bahwa penggunaan undang-undang merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”. Peran Polri dalam penegakan hukum pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi

¹⁰ Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka, 2004, hal. 87.

hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.¹¹ Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.¹² Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparat penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 157.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 30

Peran Polri terhadap pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana narkotika pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana.¹³ Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif, baik yang bersifat non justisial maupun justisial. Tugas kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, dengan demikian setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas kepolisian justisial dilaksanakan oleh setiap anggota Polri yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan. Sifat represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap dan memberantas kejahatan narkotika dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.¹⁴ Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari

¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991 bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

¹⁴Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat dalam tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup bermasyarakat, peranan sosial, situasi dan keadaan hubungan-hubungan sosial lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Lihat, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 53. Lihat juga, Darji Darmodiharjo dan Shidarta,

penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan narkoba yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni mereka yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁵

Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur¹⁶ **Herbert L. Packer** menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau

Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 110-111.

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hal. 11

¹⁶Goedart, C., *Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan oleh Ratmoko, Jakarta: Djambatan, 2010, hal. 32.

keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁷

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (*retributif*); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan

¹⁷ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal 9.

absolut atas keadilan. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Tujuan yang bersifat integratif, memiliki tujuan pemidanaan : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan.¹⁸

Kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika-red) saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup memprihatinkan baik dari segi modus maupun karakteristik pelaku yang berasal dari kalangan yang berpendidikan (*white*

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hal. 53.

collar crime)¹⁹ dan menggunakan teknologi canggih serta didukung jaringan organisasi yang luas (*transnational crime*). Oleh karena itu pengembangan kerjasama (*networking and partnership*) sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh orang perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir (*organized crime syndicate*) antar negara secara rapi dan sangat rahasia dengan tujuan kejahatan yang dilakukan dapat terus berkembang.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan narkoba oleh Direktorat Narkoba Polda Sumut melalui pendekatan teori *criminal policy* dapat dilakukan dengan sarana “Penal” dan “Non Penal”, keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²⁰ Defenisi ini diambil dari defenisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of*

¹⁹ Suherland dalam Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Disampaikan Pada Seminar, *Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004), bahwa konsep *white collar crime* adalah suatu “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”. Kejahatan kerah putih ini sudah pada taraf transnasional, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara sehingga mengharuskan bagi negara berkembang untuk menggunakan perangkat hukum yang tersedia untuk memberantas pelaku kejahatan.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 1

the control of crime by society".²¹ Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime*".²²

Berdasarkan pendekatan teori *criminal policy*, Direktorat Narkoba Polda Sumut di dalam menanggulangi kejahatan narkoba secara terorganisir juga melakukan 2 (dua) pendekatan "Penal" dan "Non Penal". Pendekatan penal yang dilakukan Polri berarti melakukan kegiatan yang bersifat represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan pengeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan "Non Penal" yang berarti kegiatan yang bersifat preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas, melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dirumuskan "Bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Guna terselenggaranya fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang yang pada hakekatnya berupa "kekuasaan negara di bidang kepolisian untuk bertindak atau untuk tidak bertindak" baik dalam bentuk upaya preventif maupun upaya represif.

²¹*Ibid*

²²*Ibid*, hal.. 2

Undang-Undang Narkotika dibentuk pada hakekatnya untuk terciptanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.²³ Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana.

Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi "*principle of legality*", "*legaliteitsbeginsel*", "*non-retroaktif*", "*de la legalite*" atau "*ex post facto laws*". Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: "Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya." (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*). **P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir** merumuskan dengan terminologi sebagai, "Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu".²⁴ **Andi Hamzah** menterjemahkan dengan terminologi, "Tiada suatu perbuatan (*feit*)

²³<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 28 Agustus 2019

²⁴P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hal. 1

yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.²⁵ **Moeljatno** menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.²⁶ **Oemar Seno Adji** menentukan prinsip “*legality*” merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh “*Rule of Law*”, faham “*Rechtstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas “*nullum delictum*” dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “*legality*”.²⁷ **Nyoman Serikat Putra Jaya** menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions*).²⁸

²⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hal. 41

²⁶Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, hal. 3

²⁷Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980, hal. 21

²⁸Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 12

Selanjutnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dari kejahatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Barda Nawawi di dalam kebijakan yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut telah mengidentifikasi yang pada intinya menggambarkan bahwa,²⁹ undang-undang tentang narkotika mengkualifikasi sanksi pidana penjara terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum serta tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, di samping itu menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi.

2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: *Pertama*: Peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara; dan *Kedua*: Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika. Dari 2 (dua) variabel tersebut akan dijelaskan pengertian dari masing-masing sebagai berikut:

²⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.

- a. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara adalah organ Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkotika.³⁰ Arah kebijakan strategis Direktorat Narkoba bahwa pelaksanaan penanganan masalah narkoba secara terintegrasi dan seimbang antara *Deman Reduction* (menekan permintaan) dan *Supply Reduction* (menekan peredaran) yang dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan. Situasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sumatera Utara terus semakin meningkat dan sangat massif peredarannya. Hal tersebut sangat berdampak pada ketahanan nasional karenatelah merusak sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan. Apabila penyalahgunaan dan peredaran narkoba tinggi di Sumatera Utara, maka akan merusak ketahanan nasional termasuk di Sumatera Utara.
- b. Kejahatan berdasarkan istilah dapat diklasifikasi sebagai berikut: *Pertama*, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut). *Kedua*, suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana. Dalam hukum pidana, istilah kejahatan dikenal dari beberapa rumusan

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tindak pidana, antara lain istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia, istilah tersebut diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

- c. Pencegahan peredaran gelap Narkotika adalah suatu atau usaha yang rasional dari masyarakat dan negara untuk menanggulangi masalah kejahatan peredaran gelap Narkotika, dengan pertimbangan bahwa kejahatan tersebut membawa kerugian dan dampak yang sangat besar, bahkan tidak mengenal usia maupun status sosial para korban yang ditimbulkan, sehingga menjadi kejahatan antar negara (*transnational crime*). Upaya penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*).³¹
- d. Peredaran gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan Narkoba merupakan bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu: narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 2

kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan dengan ketentuan hukum. (Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

G. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan membahas secara yuridis-normatif³² permasalahan peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menyangkut pencegahan peredaran gelap Narkotika, dengan cara :

1. Spesifikasi Penelitian.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah penanggulangan kejahatan narkotika terorganisir melalui pengembangan upaya pencegahan dengan pendekatan pengurangan permintaan (*Demand reduction*), Pengawasan ketersediaan (*supply control*), maupun Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Oleh karena itu pendekatan terhadap masalah ini adalah pendekatan yang berorientasi pada penanggulangan. Namun mengingat sasaran utama penelitian ini adalah pengembangan pencegahan maka jenis penelitian

³²Ciri-ciri penelitian hukum normatif :

1. Deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.
2. Tahap penelitian, penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan Hukum Primer, Sekunder, Tertier dan lain-lain.
3. Konsep, Prespektif, Teori, Paradigma yang menjadi landasan. Teoritikal penelitian mengacu pada kaedah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari pakar hukum yang terkemuka).
4. Jarang disampaikan Hipotesis
5. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus statistik dan matematika. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke 4, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hal. 17-18.

yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³³ Di samping itu, pendekatan yuridis normatif dapat juga digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan lain.³⁴ Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*)³⁵ dan eksplanatoris (*explanatory research*)³⁶ yang berfokus menerangkan dan memperkuat peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika.

Objek kajian dalam penelitian³⁷ ini adalah asas-asas hukum, yang merupakan penelitian terhadap unsur-unsur hukum yang meliputi unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum mengenai peran Direktorat Narkoba Polda

³³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 14

³⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2004, hal. 141.

³⁵ Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. *Ibid*, hal 9.

³⁶ Penelitian yang bersifat eksplanatoris (*explanatory research*) merupakan suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesis serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Contohnya, pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap kenakalan remaja. Lihat *Ibid*.

³⁷ Objek kajian ada 7, yakni : Penelitian terhadap (1) Asas-asas hukum, (2) Sistematisa Hukum, (3) taraf sinkronisasi hukum, (4) sejarah hukum, (5) perbandingan hukum, (6) Penelitian yang berusaha inventarisasi hukum positif, dan (7) Penelitian yang berupa penemuan hukum *in concreto*. Lihat *Ibid.*, hal. 14.

Sumatera Utara dan kaitannya dengan pencegahan peredaran gelap Narkotika serta kebijakan penanggulangan kejahatan peredaran gelap Narkotika.

Penelitian ini berdasarkan bentuknya bersifat evaluatif³⁸ dimana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pada pencegahan peredaran gelap Narkotika dari sudut penerapannya merupakan penelitian murni (*pure research*)³⁹ dalam rangka pembuatan tesis, dari sudut tujuan merupakan penelitian yang bersifat *problem finding*⁴⁰ yang bertujuan untuk menganalisis peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan proses pelaksanaan pencegahan peredaran gelap Narkotika, serta upaya-upaya perlindungan terhadap korban peredaran gelap Narkotika, sehingga aspek pencegahan ini dapat efektif dikemudian hari.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) kemudian menganalisa tentang Undang-Undang

³⁸Penelitian evaluatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan penilaian tentang sesuatu masalah Lihat *Ibid.* hal 9.

³⁹Yang lebih ditujukan pada hal-hal untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teori saja. penelitian dalam rangka pembuatan tesis. *Ibid.* hal. 10.

⁴⁰Penelitian yang bersifat *problem finding* adalah penelitian yang menganalisis tentang permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan diinventarisasikan fakta-faktanya. Lihat *Ibid.*

dan peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara⁴¹ yang berhubungan dengan tindakan pencegahan peredaran gelap Narkotika, yakni melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika, untuk memperoleh keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai penelitian tersebut, dan melalui informan penulis melakukan wawancara yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Sumber data

Sumber data hukum dalam penelitian normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :⁴²

1) Bahan Hukum Primer⁴³

⁴¹ Penelitian hukum dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai putusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam hukum. Sulistyowati Iranto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan ke-4, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal.129.

⁴²Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hal. 16.

⁴³Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi : a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP. dikutip dari *Ibid.*

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, Misalnya : Undang-Undang Nomo2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHPidana, konvensi-konvensi internasional antara lain *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo, Nopember 2000 (*Palermo Convention*) dan perjanjian-perjanjian internasional antara lain *Extradition Treaty* dan *International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)* dan Aseanapol, dalam hal ini Polri berfungsi sebagai *National Central Bureau ICPO-Interpol* Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku, jurnal, makalah, naskah

akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain⁴⁴ yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum ini, yaitu menggunakan studi dokumenter.⁴⁶
- 2) Tahap berikutnya adalah tahap penelitian dengan menggunakan data primer yakni wawancara dengan informan.

⁴⁴*Ibid*, hal. 16.

⁴⁵*Ibid*.

⁴⁶*Ibid* hal. 19, bahwa studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data sekunder akan disajikan secara sistematis dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan jugaberupaya memberikan argumentasi.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴⁷ Untuk memudahkan dalam pengerjaan analisis, maka data dimuat dan untuk selanjutnya dari data kualitatif tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yang bersifat khusus dalam membuat kesimpulan, dan akan diberikan

⁴⁷Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam yang meliputi :

- (a) Analisis kuantitatif : Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang berdasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas, misalnya, menggunakan angka statistik.
- (b) Analisis Kualitatif : Analisis Kuantitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Lihat *Ibid*, hal. 19.

saran dengan menggunakan metode deduktif yang bersifat umum dalam memberikan saran-saran.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif dengan menggunakan teori dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan mengenai pengurangan permintaan (*Demand reduction*), Pengawasan ketersediaan (*supply control*), maupun Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumut dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika. Penggunaan logika berfikir deduktif –induktif dilakukan dengan teori yang digunakan dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian.⁴⁸

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2006, hal. 26-29 bahwa deduktif artinya menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam melihat masalah. Teorisasi induktif adalah menggunakan data sebagai awal pijakan melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif tidak mengenal teorisasi sama sekali.

BAB II

PERAN DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

A. Gambaran Umum Pengaruh Lingkungan Strategis Peredaran Gelap Narkotika dan Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

1. Peredaran Gelap Narkotika

Dewasa ini situasi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika⁴⁹ internasional sudah semakin mengkhawatirkan. Dimana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika⁵⁰ tidak lagi terkendala oleh jauhnya jarak dan waktu untuk melakukan perdagangan gelap (*drug trafficking*), karena sistem transportasi yang ada saat ini sudah mendunia dan kondisi kemajuan transportasi ini sudah dimanfaatkan oleh sindikat narkotika lintas Negara. Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan.⁵¹ Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan

⁴⁹ Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam sebagaimana terdapat di dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 1 UU. No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

⁵⁰ Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hokum yang ditetapkan sebagaimana tindak pidana narkotika dan precursor narkotika. Pasal 1 butir 6 UU. No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

⁵¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara⁵².

Narkotika mempunyai manfaat bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan apabila digunakan dengan ukuran atau dosis tertentu oleh dokter. Selain tujuan untuk kemanusiaan dan penemuan khasiat narkotika tersebut ternyata mempunyai akibat sampingan yaitu disalahgunakan secara illegal. Misalnya digunakan secara berlebihan atau dilakukan terus menerus secara liar tanpa petunjuk dokter. Penyalahgunaan narkotika ini sangat membahayakan baik bagi sipemakai, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari sipemakai yang kecanduan atau ketergantungan pada narkotika. Pecandu narkotika secara psikis akan terjadi kemerosotan moral, akhlak maupun jasmani sehingga akan menciptakan kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan dengan kekerasan, kejahatan pencurian, kejahatan perkosaan dan sebagainya. Dengan demikian maka akan mengganggu ketertiban masyarakat serta menghambat pembangunan bangsa dan negara yang akhirnya mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Melihat akibat tersebut di atas maka Pemerintah telah berusaha menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Usaha pemerintah tersebut adalah mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih waspada

⁵² Atikah Rahmi, *Kebijakan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Medan: Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2009, hal. 2

dan lebih tegas menindak semua pihak yang tersangkut atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Akibat dari mengkonsumsi narkoba telah terbukti merusak mental dan psikologis generasi bangsa, menjadi generasi yang tanpa masa depan.⁵³ Perkembangan narkotika menjadi obat-obatan yang disalahgunakan telah menyebabkan terjadinya kerusakan moral pada anak-anak muda atau remaja.


Perkembangan selanjutnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dibuat karena korban kejahatan narkotika semakin lama semakin meningkat, sehingga akan sangat membahayakan ketahanan nasional bangsa dan negara. Sasaran atau korban penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda. Hal ini disebabkan karena generasi muda lebih mudah terpengaruh dalam lingkungan atau pergaulan di dalam masyarakat. Selain pengaruh tersebut juga adanya sindikat gelap yang mengedarkan narkotika di pasaran gelap bahkan di lingkungan sekolah atau di mana saja. Titik berat undang-undang narkotika adalah ditujukan kepada pencegahan akibat efek samping penggunaan narkotika yang dikualifikasi sebagai kejahatan yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat bahkan negara.

Kondisi peredaran gelap Narkotika terorganisir di wilayah hukum Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara saat ini telah mengalami perkembangan yang

⁵³ <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/26/narkoba-merupakan-ancaman-serius-bagi-generasi-muda-dan-bangsa-indonesia-430353.html>, Desember 2019

cukup memperhatikan baik dari segi modus maupun karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, karakteristik peredaran gelap Narkotika terkadang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara terorganisir sangat rapi namun terputus-putus tidak terstruktur, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak sehingga berdasarkan karakteristik ini maka kejahatan peredaran gelap Narkotika merupakan *white collar crime* (konsep *white collar crime* adalah suatu “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”). Berdasarkan identifikasi pelaku kejahatan Narkotika ditemukan bahwa Sumatera Utara termasuk target peredaran gelap jaringan Narkotika terorganisir antar Negara di dalam jaringan *Golden Triangle*. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:


Gambar 1: Rute Peredaran Gelap Heroin di dalam *Golden Triangle*



Sumber data : Direktorat Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri 2019.

Kelompok bandar terbesar dalam distribusi heroin ini adalah dari Nigeria. Kelompok ini biasa disebut *Nigerian Drugs Travellers*. Sementara itu, untuk distribusi kokain, mafia *Black Afrika* juga menguasai di jalur pasca produksi. Kokain yang dibawa dari Amerika Selatan, didistribusikan di Bangkok setelah transit di Eropa. Mereka juga yang membawa kokain itu ke Indonesia, untuk disampaikan ke pengedar-pengedar yang mayoritas orang Indonesia. Misalnya ke wilayah kota Medan masuk dari Negara Singapura dan Kuala Lumpur. Sedangkan jenis narkoba ganja yang memang produksi dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh bandar-bandar lokal, dari tingkat hulu sampai hilir. Jumlah pemakai narkoba di dunia hingga tahun 2009 sebanyak \pm 200 juta orang. Sementara itu, route pergerakan peredaran narkoba jenis shabu, ecstasy dan marijuana internasional yang dikirim ke Indonesia melalui Jakarta dan di distribusikan ke seluruh wilayah termasuk kota Medan, digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2: Rute Peredaran Gelap Shabu, Ecstasy Dan Marijuana Internasional



Sumber data : Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri 2019.

Berdasarkan jalur peredaran gelap Narkotika yang sangat berpotensi terjadinya tingkat penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi tentunya mengindikasikan bahwa masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.⁵⁴ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah

⁵⁴Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hal. 30.

suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter. Perbuatan mengkonsumsi narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi orang-orang yang terlibat dalam narkoba itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap Narkoba.

2. Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan data penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, dapat digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Pelaku Tindak Pidana Narkoba Periode Tahun 2016 s/d 2018 Menurut Umur Pelaku.

No.	Tahun	Umur Pelaku					Jumlah
		>15 Tahun	16-19 Tahun	20-24 Tahun	25-29 Tahun	30 < Tahun	
1.	2016	8	83	208	335	638	1.272
2.	2017	5	60	191	242	632	1.132
3.	2018	2	40	142	190	509	883
Jumlah		15	183	541	767	1.779	3.287

Sumber : Data Statistik Dit Narkoba Polda Sumut Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa, pelaku tindak pidana Narkoba adalah usia produktif, bahkan sudah merambah pada anak-anak dibawah umur. Data menunjukkan bahwa pelaku di bawah umur 29 tahun merupakan pelaku yang

terbanyak dibandingkan dengan pelaku di atas umur 30 tahun. Pelaku di bawah umur 29 tahun mayoritas adalah korban maupun pecandu penyalahgunaan Narkotika yang telah diproses pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan telah divonis oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berupa hukuman penjara, saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan

Tabel 2. Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika Periode Tahun 2016 s/d 2018 Menurut Status Pelaku.

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1.	TNI	-	4	-	4
2.	Polri	4	10	6	20
3.	Swasta	134	178	152	464
4.	PNS	5	6	4	15
5.	Pelajar	19	10	9	38
6.	Mahasiswa	17	10	11	38
7.	Wiraswasta	627	535	434	1.596
8.	Buruh	214	184	135	533
9.	Tani	10	7	11	28
10.	Pengangguran	242	188	121	511
	Jumlah	1.272	1.132	883	3.287

Sumber : Data Statistik Dit Narkoba Polda Sumut 2019

Berdasarkan tabel yang diungkapkan diatas bahwa penggunaan narkotika diantar masing-masing kalangan menurut status pelaku telah masuk pada angka

yang cukup mengkhawatirkan dan sudah masuk pada generasi muda yakni pelajar dan mahasiswa termasuk juga para pengangguran yang mayoritas adalah anak putus sekolah dan anak yang tidak mau untuk melanjutkan pendidikan akibat pengaruh kecanduan Narkotika. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika yang menjadikan generasi muda sebagai sasaran maupun target peredaran gelap Narkotika itu sendiri, untuk itu diperlukan upaya untuk melakukan perlindungan terhadap korban maupun pecandu Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya telah memberikan perlindungan namun belum terimplementasi secara baik pada sistem peradilan pidana yang tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku sehingga berdampak terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Perlindungan dimaksud yakni hak pelaku sebagai korban maupun pecandu Narkotika di dalam proses sistem peradilan pidana yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, persidangan (vonis) dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan berupa dekriminialisasi, maupun di luar proses sistem peradilan pidana berupa tindakan depenalisasi. Perlindungan ini di atur pada Pasal 54 dan Pasal 55. Adapun bunyi Pasal 54 yakni: "*Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Di samping itu Pasal 55 mensyaratkan bahwa "diperlukan peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar

secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial”.

Belum optimalnya penerapan dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap korban maupun pencandu penyalahgunaan Narkotika oleh sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri (penangkapan, BAP, pemberkasan perkara dan mengirimkan berkas perkara ke JPU) maupun instansi terkait yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang tentunya mengakibatkan korban maupun pencandu akan divonis bersalah oleh pengadilan dan wajib menjalani hukuman pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Dapat digambarkan data menyangkut jumlah Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan

No	LP Tj Gusta	ANAK		Jumlah
		P	W	
1	Tahanan	58	-	58
2	Narapidana	72.120	-	72.120

Sumber: Sub.Seksi Registerasi LAPAS Tanjung Gusta Medan, 2019

Berdasarkan data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan telah mengalami over kapasitas sehingga lembaga pemasyarakatan belum optimal dalam melakukan pembinaan kepada

narapidana selaku warga binaan permasyarakatan. Dari jumlah narapidana sebagaimana dideskripsikan pada Tabel di atas mayoritas hampir 70% narapidana adalah menjalani hukuman atas kasus penyalahgunaan Narkotika baik pelaku tindak pidana (*Dudder*) antara lain pengedar maupun korban tindak pidana (*Victim*) yakni korban dan pecandu Narkotika. Di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan belum adanya pemisahan pembinaan antara pelaku (*Dudder*) maupun korban (*Victim*) penyalahgunaan Narkotika sehingga mengakibatkan rawan terjadinya gangguan Kamtibmas baik di lembaga pemasyarakatan itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya karena adanya pertemuan antara produsen dan konsumen penyalahgunaan Narkotika. Di samping itu lembaga pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat terjadinya peredaran gelap narkotika dan pengendalian peredaran gelap Narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia maupun lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan yang berhasil diungkap oleh Polri.

Tabel 4: Jumlah Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan

NO.	JENIS KEJAHATAN	PASAL	PEMAKAI			PENGEDAR			PRODUSEN					
1	Narkotika	UU 35/2010	610	-	-	-	546	-	-	-	491	-	-	-

(Tahanan dan Narapidana)	UU 22/1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemakai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		610	-	-	-	-	546	-	-	-	-	491	-	-

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, 2019

Lembaga pemasyarakatan tentunya sangat rawan terjadinya gangguan Keamanan dan Ketertiban akibat terjadinya over kapasitas, walaupun lembaga pemasyarakatan telah mempunyai prosedur tetap dalam penanggulangan namun tentunya kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh rasio kuantitas personilnya dihadapkan dengan jumlah narapidana maupun kualitas sistem pemidanaan yang belum efektif untuk menerapkan hukuman bagi pelaku (*Dudder*) dan korban (*Victim*), padahal undang-undang telah memberikan kerangka hukum berupa penerapan hukuman yang berbeda antara pelaku dengan korban, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal istilah dekriminialisasi artinya pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib mejalani rehabilitasi. Dapat digambarkan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban di lembaga pemasyarakatan berdasarkan prosedur tetap sebagai berikut:

B. Peran Direktorat Narkoba Polda Sumut dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya narkotika bukan semata-mata menjadi masalah dalam negeri suatu Negara melainkan telah

menjadi masalah yang melintas batas antar Negara atau berdimensi internasional secara terorganisir.⁵⁵ Sehingga dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan peredaran gelap Narkoba harus dilakukan secara bersama yang melibatkan kerjasama lintas negara. Adapun jenis narkoba yang disalahgunakan dan jalur peredarannya sebagai berikut:⁵⁶

1. Jenis heroin, yang diselundupkan ke Indonesia dari negara-negara “*The Golden Triangle*” (Thailand, Laos, Myanmar), dengan menggunakan sindikat “*Black African*”, kurir dari Nepal, Thailand dan bahkan orang-orang Indonesia. Heroin ini berasal dari “*Golden Crescent*” yaitu perbatasan antara negara Iran, Pakistan dan Afganistan dikenal dengan daerah Bulan Sabit. Modus operandi yang digunakan adalah *swallowed* (ditelan), disembunyikan di lapisan koper, tas (*hand carry*) dan sebagainya.
2. Narkotika jenis cocain berasal dari Amerika Latin (Kolumbia dan Peru). Beberapa kasus yang berhasil diungkap, menggunakan sindikat “*Black African*”, bahkan terdapat wanita Indonesia di luar negeri yang direkrut (dijadikan kurir) oleh sindikat tersebut adalah anggota sindikat untuk melakukan penyelundupan dengan cara *body concealment*.
3. Ganja, berasal terutama dari Aceh.
4. Psikotropika, yang beredar secara gelap di Indonesia, didominasi shabu-shabu (*ice*) dan ekstasi (*xtc*) shabu-shabu ini, yang umumnya berasal dari Cina. Untuk jenis ekstasi Indonesia kenyataannya sudah dimanfaatkan sebagai daerah produsen, terbukti dari terungkapnya pabrik gelap ekstasi (*clandestine laboratory*) di Tangerang, Bogor, Malang, Surabaya dan Batam.
5. Zat adiktif, bahan yang menyebabkan perilaku penggunaan yang ditandai rasa ketagihan, upaya untuk memperolehnya dan kecenderungan kambuh yang

⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP. Universitas Diponegoro, 2002, hal, 190-192 bahwa elemen Internasional lainnya terdiri dari atas ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap kedamaian dunia dan menimbulkan perasaan terganggu terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Merujuk Konvensi PBB tentang kejahatan transnasional yang terorganisir, di Palermo Tahun 2000 telah memberikan karakteristik tentang kejahatan transnasional sebagai berikut:

- a. Dilakukan lebih dari satu negara.
- b. Dilakukan di suatu negara tetapi bagian substansi dari persiapan, perencanaan, petunjuk atau pengendaliannya dilakukan di negara lain.
- c. Dilakukan di sebuah negara tetapi melibatkan organisasi kejahatan yang terikat dalam tindak kejahatan lebih dari satu negara.
- d. Dilakukan di suatu negara, tetapi menimbulkan efek substansial bagi negara-negara lain.

⁵⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, *Loc.cit.*

tinggi setelah penghentian penggunaan, seperti opiat, barbiturat, alkohol, anestetika, pelarut mudah menguap, stimulan SSP, nikotin dan kafein.

6. Prekursor, merupakan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan. Pada umumnya prekursor digunakan secara resmi dalam proses industri, jika tidak digunakan dalam industri merupakan suatu petunjuk bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan gelap. Prekursor secara kimia dapat bergabung dengan zat lain guna diracik menjadi psikotropika.

Instrumen internasional yang memuat kebijakan mengenai narkotika dan psikotropika seperti halnya konvensi-konvensi harus diperhatikan. Indonesia telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional termasuk yang diratifikasi belakangan adalah "*The United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998*" dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on Pscyhotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari-21 Februari di Wina, Australia telah menghasilkan *Convention Psyhotropic Substances* 1971. Materi muatan konvensi tersebut berdasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua

negara.⁵⁷ Baik konvensi maupun undang-undang kesemuanya menekankan begitu pentingnya penanggulangan terhadap penyalahgunn dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika untuk dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan aspek kebijakan berarti bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dijadikan masalah internasional sehingga kerjasama internasional perlu terus dikembangkan, kerjasama tersebut bukan saja antar Negara melainkan kerjasama antara negara-negara dengan organisasi-organisasi internasional yang bergerak menangani masalah ini.⁵⁸ Konsekuensi dijadikannya masalah tersebut menjadi masalah internasional adalah apabila penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan dengan terpadu yang dimulai dari penyelidikan tindak pidana Narkotika oleh institusi Polri,⁵⁹ hal ini dilihat dari sifatnya bahwa tindak pidana

⁵⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 1.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 52 bahwa dalam konteks hubungan hukum Internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni:

- a. Merupakan perangkat hukum Internasional yang mengatur kerjasama Internasional tentang penggunaan dan peredaran psikotropika.
- b. Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika.
- c. Dari aspek kepentingan dalam negeri, Indonesia dapat lebih mengonsolidasikan upaya pencegahan dan perlindungan kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.
- d. Disamping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri.
- e. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat dimantapkan.

⁵⁹ Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf j undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian telah menyebutkan bahwa kepolisian negara berwenang untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan *International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)* dan Asianapol, dalam hal ini Polri berfungsi sebagai *National Central Bureau ICPO-Interpol* Indonesia.

narkotika adalah sebagai kejahatan internasional, maka menyebabkan di dalam penanggulangannya pun harus memberdayakan hukum pidana internasional.

Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan, maka salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan akhirnya diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga sirna: “...*this was ineffective and thus asset forfeiture was viewed as the key to combating such crime. If the criminal is prevented from enjoying the fruits of his labor than these motivations for committing a crime that also disappears*).⁶⁰

Landasan Polri dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika adalah Undang-Undang Narkotika yang merumuskan suatu perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagai tindak pidana. Adapun kerangka hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yakni sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁶¹ Undang-Undang

⁶⁰ Andrew Haynes, *Money Laundering and Changes in International Banking Regulations*, J.Int'l Banking Law, (1993), hal 454

⁶¹ Lihat Pertimbangan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba khususnya Narkotika.⁶² Beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶³ Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

⁶² Perbedaan mendasar UU No. 22 tahun 1997 dengan UU No. 35 tahun 2009 yakni: *Pertama*, undang-undang baru tersebut lebih tegas dan jerat hukumnya pun lebih berat. *Kedua*, dibandingkan undang-undang lama, seperti seseorang mengetahui keluarganya ada yang memakai Narkoba, namun tidak dilaporkan, maka yang bersangkutan akan dikenai hukuman 6 bulan penjara. *Ketiga*, memuat ancaman hukuman bagi penyidik dan jaksa yang tidak menjalankan aturan setelah menyita barang bukti narkotika. *Keempat*, hakim berwenang meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan dari kejahatan Narkoba yang dilakukannya. Jika tidak dapat membuktikan, hakim akan memutuskan harta tersebut sebagai milik Negara. *Kelima*, para pengguna Narkoba yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Keenam, Narkoba jenis psikotropika yang selama ini masuk dalam golongan 1 dan 2 seperti shabu-shabu dan ekstasi, dijadikan narkotika golongan 1.

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990, hal. 12, bahwa fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsgüterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosakan benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

dan banyak istilah lainnya.⁶⁴ Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.⁶⁵

Peran Polri terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana.⁶⁶ Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas Kepolisian Preventif dan Tugas Kepolisian Represif baik yang bersifat non justisial maupun justisial, tugas Kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas Kepolisian justisial dilaksanakan oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan. Sifat represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap dan memberantas kejahatan Narkotika dilakukan dalam rangka

⁶⁴ Munculnya istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari kata "*Strafbaarfeit*", terjemahan dilakukan berdasarkan kemampuan para ahli hukum sehingga tidak ada terjemahan baku.

⁶⁵ Pasal 10 KUH Pidana menyebutkan: Pidana terdiri dari: a. pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991 bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

penegakan hukum yang ditinjau dari sudut ojeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.⁶⁷ Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan Narkotika yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁶⁸

Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara telah memberi andil yang besar pada terjadinya ancaman dan keresahan masyarakat sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis dan konseptual oleh aparat penegak hukum khususnya Polri. Adapun peran Direktorat Narkoba Polda Sumut dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika dapat dideskripsikan sebagai berikut:⁶⁹

a. Preemptif

1) Pengurangan permintaan (*Demand Reduction*)

⁶⁷ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat dalam tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup bermasyarakat, peranan sosial, situasi dan keadaan hubungan-hubungan sosial lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Lihat, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 53. Lihat juga, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 110-111.

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hal. 11

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 28 November 2019

- a) Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat, terkait permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dilaksanakan secara terencana, terjadwal dan berkelanjutan.
 - b) Dilaksakannya pemetaan wilayah yang rawan terjadinya tindak kejahatan narkoba guna dapat diprediksi trend perkembangannya kejahatan narkoba.
 - c) Kampanye anti Narkoba oleh Polri masih dilakukan secara rutin guna mereduksi angka kejahatan narkoba.
- 2) Pengawasan ketersediaan (*suplay control*)
- a) Dilaksanakannya pendataan secara detail terhadap kelompok-kelompok, tokoh-tokoh, dan anatomi jaringan kejahatan narkoba di wilayah hukum Dit Narkoba Polda Sumut.
 - b) Dit Narkoba Polda Sumut melibatkan lembaga pemerintahan pada level bawah (kepala lingkungan ataupun kepala dusun) guna melakukan pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya masing-masing.
 - c) Dilaksanakannya pendataan dan pembinaan terhadap para pedagang bahan kimia maupun farmasi yang legal dengan pengawasan yang baik serta penindakan atas peredaran prekursor *illegal*.
- 3) Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*)
- a) Dilakukannya sosialisasi, bimbingan dan konseling tentang bahaya narkoba pada masyarakat dengan melibatkan *share holders* secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
 - b) Dilaksananya kerjasama dengan berbagai pusat rehabilitasi narkoba terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba.

b. Preventif

- 1) Pengurangan permintaan (*Demand Reduction*)
- a) Dit Narkoba Polda Sumut melibatkan fungsi intelijen guna deteksi dini terhadap kegiatan-kegiatan penyalahgunaan narkoba ataupun kegiatan-kegiatan yang rawan menjadi sarana penyalahgunaan narkoba.
 - b) Dilaksanakannya operasi kepolisian secara terpadu guna razia pada tempat-tempat yang disinyalir rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Pengawasan ketersediaan (*Suplay Control*)
- a) Dilaksanakannya pemberdayaan *seaport* dan *air port interdiction* guna pengawasan terhadap jalur distribusi

narkoba baik pada bandara, pelabuhan maupun jalur darat lintasan peredaran narkoba.

- b) Route pelaksanaan patroli dapat bervariasi dan diarahkan tempat-tempat rawan kejahatan narkoba..
- c) Dilaksanakannya penguasaan wilayah oleh anggota terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan narkoba guna membatasi para pelaku pengedar narkoba.
- d) Diperdayakannya peran LSM maupun mantan pecandu narkoba dalam sosialisasi terhadap masyarakat terkait gerakan anti narkoba.

3) Pengurangan dampak buruk (*Harm Reduction*)

- a) Terjalinya kerjasama yang baik antara Polri dengan pusat-pusat rehabilitasi korban narkoba yang terdapat di wilayah Dit Narkoba Polda Sumut.
- b) Dilaksanakannya kerjasama dengan dinas sosial guna penyelenggaraan program pada karya pada pelaku maupun korban narkoba sehingga dapat lepas dari ketergantungan narkoba.

c. **Penegakkan Hukum**

- 1) Kegiatan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan secara proaktif dan responsif.
- 2) Proses penyidikan diarahkan untuk menyentuh tingkat korporasi / gerbong / kartel narkoba.
- 3) Dilaksanakannya upaya interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba yang melibatkan negara luar.
- 4) Teraktualisasinya teknis penyelidikan kasus narkoba melalui teknik observasi dan *surveillance*, *undercover*, teknik *undercover buy*, teknik *controlled deliver*

BAB III

HAMBATAN DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

A. Hambatan Internal dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Kriminalisasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pengelompokan yakni dari segi bentuk perbuatannya menjadi kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika) dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi; lembaga (dalam kasus narkotika).⁷⁰ Di samping itu, Undang-Undang Narkotika mengenai adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahat dan dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi.⁷¹

⁷⁰ Gatot Suparmono, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001, hal.193-194.

⁷¹ *Ibid.*

Undang-Undang Narkotika dibentuk pada hakekatnya untuk tercapainya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.⁷² Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana.

Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “*principle of legality*”, “*legaliteitbeginsel*”, “*non-retroaktif*”, “*de la legalite*” atau “*ex post facto laws*”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*). P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”.⁷³ Andi Hamzah menterjemahkan dengan terminologi, “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang

⁷² <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 13 November 2019

⁷³ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hal. 1

mendahuluinya”.⁷⁴ Moeljatno menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.⁷⁵ Oemar Seno Adji menentukan prinsip “*legality*” merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh “*Rule of Law*”. Faham “*Rechtstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas “*nullum delictum*” dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “*legality*”.⁷⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions*).⁷⁷

Selanjutnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dari kejahatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda.

⁷⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hal. 41

⁷⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, hal. 3

⁷⁶ Oemar Seno Adji, *Peradiolan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980, hal. 21

⁷⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 12

Untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Barda Nawawi di dalam kebijakan yang tertuang dalam kedua Undang-Undang tersebut telah mengidentifikasi yang pada intinya menggambarkan bahwa,⁷⁸ undang-undang tentang Narkotika mengkualifikasi sanksi pidana penjara terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum serta tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, di samping itu menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi.

Berdasarkan Perkap no 21 tahun 2010 tentang SOTK, disebutkan bahwa Direktorat Narkoba bertugas *melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat dan bahan berbahaya, prekursor serta tindak pidana aset terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba serta kejahatan transnasional dibidang perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika*. Namun demikian guna memaksimalkan penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, tidak hanya dapat dilaksanakan melalui upaya penegakan hukum, namun juga dapat dilaksanakan melalui upaya pencegahan. Adapun kondisi faktual dalam pelaksanaan pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, seperti dibawah ini :

- 1) Pencegahan primer (*Primary Prevention*)
Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum terpapar Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.

- a) Kurang dilaksanakannya upaya deteksi dini dan pembinaan jaringan sepanjang tahun dengan memberdayakan fungsi intelijen guna memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan modus operandi, jaringan organisasi maupun pelaku pengedar dan penyalhgunaan narkoba.
- b) Kurang dikembangkannya upaya pembinaan masyarakat dengan memberdayakan fungsi Binmas guna membentuk perkumpulan dalam gerakan anti narkoba (*say no to drugs*) dari pada lingkungan masyarakat terorganisasi maupun masyarakat tidak terorganisir
- c) Dit Narkoba Polda Sumut kurang melibatkan fungsi Sabhara ditingkat kewilayahan guna melakukan kegiatan patroli pada berbagai lokasi, tempat maupun titik – titik tertentu yang sering terjadi / digunakan peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba.
- d) Dit Narkoba Polda Sumut kurang melibatkan Subdit Redawan Dit Binmas Polda Sumut dalam melakukan pembinaan terhadap para remaja, pemuda dan wanita sebagai kelompok yang rawan terhadap narkoba. Pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan membentuk kesadaran akan bahaya narkoba serta Pencegahan dini yang ditujukan kepada individu, keluarga, dan kelompok yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, untuk membuat individu, kelompok, dan masyarakat waspada serta memiliki ketahanan untuk menolak dan melawannya, jika suatu saat terjadi dilingkungan mereka.
- e) Kurang dilaksanakannya program *door to door sistem* oleh Dit Narkoba Polda Sumut dengan memberdayakan fungsi binmas guna melakukan bimbingan sosial melalui kunjungan rumah dan penyuluhan terhadap Orang tua agar memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya.

2) Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*)

Pencegahan sekunder adalah mencegah seseorang yang sudah menggunakan agar tidak masuk ke dalam kelompok berisiko dan tidak menjadi tergantung atau adiksi. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, meliputi :

- a) Dit Narkoba Polda Sumut kurang menyediakan sarana konseling untuk para pemakai dan pengedar narkoba dengan melibatkan berbagai fungsi terkait.
- b) Kurang dilaksanakan advokasi oleh Dit Narkoba Polda Sumut dengan membuat satuan tugas yang melibatkan berbagai fungsi untuk memberikan penerangan dan penyuluhan kepada kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba.
- c) Kegiatan razia pada tempat-tempat yang disinyalir rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masih dilaksanakn secara insidental dan sering bocor kepada pelaku .
- d) Lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi narkoba baik pada bandara, pelabuhan maupun jalur darat yang digunakan sebatas jalur lintasan peredaran narkoba.
- e) Penguasaan wilayah oleh anggota terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan narkoba belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih leluasanya para pelaku kejahatan narkoba melakukan aktivitas tanpa ada petugas yang dapat mencegahnya.
- f) Kurang optimalnya pemberdayaan peran LSM maupun mantan pecandu narkoba dalam sosialisasi terhadap masyarakat terkait gerakan anti narkoba

3) Pencegahan Tertier (*Tertiary Prevention*)

Pencegahan tersier adalah mereduksi bahaya yang timbul dari masalah-masalah penyalah guna narkoba dan adiksi, termasuk tindakan terapi dan rehabilitasi, sampai seminimal mungkin menggunakannya atau bahkan tidak menggunakan sama sekali serta membantu bekas korban naroba untuk dapat menghindari. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain :

- a) Kurang dilaksanakannya pembentukan *therapeutic community* oleh Dit Narkoba Polda Sumut dengan memberdayakan para mantan pecandu narkoba.
- b) Masih terbatasnya upaya Dit Narkoba Polda Sumut dalam mencegah kebocoran Narkoba dari sumber-sumber resmi seperti Rumahsakit, Apotik, Barang bukti dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan danlainnya.
- c) Kurang dilibatkannya lembaga pemerintahan pada level bawah (kepala lingkungan ataupun kepala dusun) guna melakukan pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya masing – masing.

- d) Kurang dilakukannya pendataan para pedagang bahan kimia maupun farmasi yang legal dengan pengawasan yang baik guna mencegah peredaran prekursor *illegal*.

Di samping, hambatan di dalam pelaksanaan pencegahan peredaran gelap Narkotika, hambatan internal lainnya menyangkut kemampuan sumber daya manusia pada Dit Narkoba Polda Sumatera Utara, sebagai berikut:⁷⁹

”Kondisi faktual berdasarkan data kualitas personil menyangkut kesiapan sumber daya manusia Dit Narkoba Polda Sumut yang dilihat dari aspek Pendidikan Umum dan Pendidikan Kejuruan Reserse dihadapkan dengan jumlah kuantitas personil dapat tergambar bahwa kemampuan personil belum memadai terutama penyidik dan penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana Narkoba. Hal ini apabila dikaitkan dengan penerapan dekriminalisasi dan depenalisasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya belum berjalan secara optimal terutama kemampuan personil dalam membangun sinergitas dengan instansi terkait untuk mengatasi over kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai berikut:

- a) Secara kualitas kondisi personil Dit Narkoba Polda Sumut yakni penyidik dan penyidik pembantu belum memadai baik dalam aspek pendidikan maupun pengalaman. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh dalam peranan Polri untuk melakukan tindakan dekriminalisasi terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diamahkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 54 dan Pasal 55. Adapun bunyi Pasal 54 yakni: “*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”. Di samping itu Pasal 55 mensyaratkan bahwa “diperlukan peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laporan untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial”.
- b) Dilihat dari aspek *knowledge* (pengetahuan) personil belum memadai baik dilihat dari pendidikan kejuruan dan umum maupun dilihat dari aspek pengalaman. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh dalam *skill* (keterampilan) dalam melakukan penyidikan tindak pidana

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 28 November 2019

penyalahgunaan Narkotika yang ditujukan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*)⁸⁰ yang lebih diarahkan pada perbuatannya bukan kepada pelaku kejahatan sebagai korban kejahatan sehingga mengakibatkan setiap pelaku penyalahgunaan Narkotika dilakukan pemeriksaan yang ditujukan dalam kerangka pemenuhan unsur untuk penuntutan yang dilakukan oleh JPU tanpa mengklasifikasi pelaku dengan melakukan langkah dekriminialisasi terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika. Keterampilan personil dalam melakukan klasifikasi pelaku penyalahgunaan Narkotika ini sangat penting, karena di dalam tindak pidana seseorang dapat dikenai yakni: *Pertama*, pembuat dalam pengertian *dader* yaitu pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi. Dengan syarat perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. *Kedua*, sebagai para pembuat (*mededader*) dimana orang ini telah berbuat dalam mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana yang merupakan actor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. *Ketiga*, disebut sebagai pembuat pembantu. Para pembuat itu adalah yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana, yang menyuruh melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*), yang sengaja menganjurkan (*uitloken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitloker*).⁸¹ Pidanaan dengan menerapkan sanksi pidana penjara kepada pelaku seharusnya hanya terfokus kepada *manus domina* antara lain *Dader* (pembuat tunggal),⁸² *Mededader* (para pembuat) dan *medepleger* (yang menyuruh melakukan),⁸³ *Doen pleger* (pembuat penyuruh) dan *Uitlokker* (yang sengaja menganjurkan)⁸⁴ bukan terhadap *manus ministra* misalnya orang

⁸⁰ Pandangan monistis beranggapan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monistis unsur-unsur *strafbaar feit* ini meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga adanya anggapan bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Menurut A. Z. Abidin, aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian dari *strafbaar feit*. Lihat, AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hal. 51

⁸¹ Adami Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 79

⁸² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Cet. I, Alumni AHM-PTHM, 1982, hal. 237

⁸³ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Jakarta: Cet. I, Kartini, 1989, hal. 84.

⁸⁴ *Ibid*

yang melakukan tindak pidana Narkotika karena faktor kecanduan dan korban dari penyalahgunaan Narkotika. Penerapan sanksi pidana terhadap *manus domina* dengan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan disebabkan pelaku melakukan tindakan-tindakan dengan “sengaja” (menghendaki dan mengetahui) telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain (*ten aanzien der laatsen komen allen die handelingen in aanmerking die zij opzettlijk hebben uitgelokt*) dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen, zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleading of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken, beneven hare gevolgen*), (dapat diartikan sebagai berikut bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan).⁸⁵ Terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yakni pecandu dan korban yang dikategorikan sebagai *manus ministra* unsur *opzettlijk hebben uitgelokt* (sengaja telah mereka gerakkan) tidak terpenuhi, hal ini disebabkan pelaku sebagai pecandu dan korban melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diluar kehendak (target dan market pelaku peredaran gelap Narkotika) dan tidak mengetahui tindakan yang dilakukan didasarkan pada tipologi dan maksud (*modus opzet*) dilakukannya tindakan penyalahgunaan Narkotika. Aspek budaya kerja (*attitude*) masih berorientasi pada gaya reaktif sehingga belum maksimal dalam membangun jaringan dengan instansi terkait dalam penerapan proses dekriminalisasi terhadap korban maupun pecandu Narkotika.

- c) Kurangnya pengetahuan personil terhadap kategori korban dan pecandu penyalahgunaan Narkotika. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, dalam *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah “*person who has injured*”

⁸⁵ *Ibid*, hal. 93

mental or psysical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another". Ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara pidana pada hakekatnya telah mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, akan tetapi belum sepenuhnya mencantumkan prinsip "*access to justice and fair treatment*" khususnya terhadap korban sebagai pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa faham yang dianut dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang bersifat vertikalistis yaitu mengandalkan peranan aparat-aparat kekuasaan negara dalam rangka pengungkapan dan pemberantasan tanpa menderivasi peranan sarana-sarana pemidanaan atas pelaksanaan kebijakan sistem pemidanaan. Salah satunya menyangkut rehabilitasi pelaku sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

- d) Belum maksimalnya keterampilan penyidikan yang dilakukan penyidik dalam membangun jaringan dengan instansi terkait untuk pelaksanaan asesmen terpadu (*assessment center*) sebagaimana dimaksud pada *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.
- e) Kemampuan penyidik dalam penguasaan teknik komunikasi masih lemah, sehingga dalam pelaksanaan asesmen terpadu (*assessment center*) dengan instansi terkait khususnya untuk melakukan dekriminialisasi dan depenalisasi masih belum optimal.
- f) Ditemukan penyidik yang tidak memiliki kemampuan dalam membuat jaringan (*networking*) dengan instansi terkait, sehingga koordinasi dengan instansi terkait belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, misalnya dengan BNN, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

Berdasarkan data di Lembaga Pemasyarakatan jumlah Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan mayoritas yakni hampir 70% adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yakni pelaku tindak pidana (*Dudder*) antara lain pengedar maupun korban tindak pidana (*Victim*) yakni korban dan pecandu Narkotika, dari jumlah 70% dimaksud didominasi oleh korban

(*victim*) penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika.⁸⁶ Untuk itu diperlukan sinergitas dengan instansi terkait untuk mengatasinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kerangka hukum yakni peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yang kuat terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika wajib direhabilitasi. Pelaksanaan sinergitas dengan instansi terkait saat ini dirasakan belum optimal. Indikator ini diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait yang tergabung di dalam asesmen terpadu (*assessment center*) sebagaimana dimaksud pada *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- b. Belum intensifnya koordinasi antara penyidik Dit Narkoba Polda Sumut dengan Jaksa Penuntut umum terkait mekanisme penanganan perkara pelaku yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menerapkan dekriminialisasi, sehingga perkara yang telah cukup bukti tetap dilanjutkan pada proses penuntutan.
- c. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga peradilan terutama menyangkut pembuktian bahwa pelaku adalah korban (*victim*) penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga pengadilan lebih cenderung memvonis pelaku untuk menjalani hukuman pidana penjara dibandingkan dengan menerapkan hukuman kepada pelaku untuk direhabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial.
- d. Masih lemahnya kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan mekanisme pembinaan terhadap Narapidana yang terlibat dalam kasus Narkotika sehingga rawan terjadinya gangguan Kamtibmas di Lembaga Masyarakat itu sendiri maupun masyarakat luas dengan indikator pelaku yang semula sebagai korban dan pecandu setelah menjalani hukuman menjadi pengedar bahkan produsen Narkotika. Di samping itu Lembaga Masyarakat telah dijadikan sebagai pusat pengendali peredaran gelap Narkotika di masyarakat.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 28 November 2019

- e. Masih lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lembaga sosial dan Pemerintah Daerah dalam hal mempersiapkan pusat-pusat rehabilitasi baik medis maupun sosial sehingga menyulitkan dalam kerangka pelaksanaan depenalisasi terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika.

B. Hambatan Eksternal dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di Lembaga Pemasyarakatan mayoritas yakni hampir 70% adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yakni pelaku tindak pidana (*Dudder*) antara lain pengedar maupun korban tindak pidana (*Victim*) yakni korban dan pecandu Narkotika, hal ini menggambarkan bahwa tingkat penyalahgunaan Narkotika terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada bahaya penyalahgunaan narkotika juga sasarannya adalah generasi muda yang merupakan penerus bangsa serta korban kejahatan narkotika dan pecandu narkotika juga merupakan pelaku kejahatan. Permasalahan yang menarik dalam kejahatan narkotika adalah masalah perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika, karena kejahatan pasti ada korban. Korban (*victim*) menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power and Abuse of Power* yaitu orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana

yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁷

Dalam kejahatan narkoba korban dan pecandu di sini dampak yang terjadi tidak hanya si pemakai akan tetapi berdampak juga pada masyarakat dan Negara. Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberika pada pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap korban. Manusia pada hakekatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia adalah merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum dan juga merupakan cirri negara demokrasi. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia secara procedural berkaitan dengan proses peradilan pidana, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Perlindungan hukum terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perhatian, karena korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba mayoritas adalah generasi muda. Generasi muda merupakan penerus bangsa, dengan demikian perlu penyelamatan terhadap generasi muda. Salah satu penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba adalah memberikan perlindungan hukum

⁸⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademik Presindo, 1993, hal. 46.

terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika. Penyelamatan korban dan pecandu dari bahaya narkotika merupakan suatu usaha yang berat, maka perlu kebulatan tekad bersama-sama antara pemerintah, keluarga dan generasi muda. Melawan bahaya narkotika merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Kewajiban tersebut sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum Dit Narkoba Polda Sumut telah memberi andil yang besar pada terjadinya ancaman dan keresahan masyarakat sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis dan konseptual oleh aparat penegak hukum khususnya Polri, namun dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal tersebut terlihat seperti dibawah ini :⁸⁸

a. Preemptif

- 1) Pengurangan permintaan (*Demand Reduction*)
 - a) Kurangnya upaya pembinaan terhadap kelompok masyarakat, kepada individu, keluarga, kelompok atau komunitas yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, misalnya bertempat tinggal di daerah hunian, pekerja di tempat hiburan, dan kepada mereka yang sudah pernah

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 28 November 2019

menjadi pecandu narkoba dan telah mengikuti program Terapi dan rehabilitasi.

- b) Kurangnya pemetaan wilayah yang rawan terjadinya tindak kejahatan narkoba sehingga trend perkembangannya tidak terprediksi .
 - c) Kampanye anti Narkoba oleh Polri masih dilakukan secara insidental / kurang konsisten sehingga kurang mampu mereduksi angka kejahatan narkoba.
- 2) Pengawasan ketersediaan (*supply control*)
 - a) Belum ada pendataan secara detail tentang kelompok-kelompok, tokoh-tokoh, dan anatomi jaringan kejahatan narkoba di wilayah hukum Polresta Medan.
 - b) Kurang dilibatkannya lembaga pemerintahan pada level bawah (kepala lingkungan ataupun kepala dusun) guna melakukan pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya masing – masing
 - c) Kurang dilakukannya pendataan para pedagang bahan kimia maupun farmasi yang legal dengan pengawasan yang baik serta penindakan atas peredaran prekursor illegal.
 - 3) Pengurangan dampak buruk (*Harm Reduction*)
 - a) Lemahnya sosialisasi, bimbingan dan konseling tentang bahaya narkoba pada masyarakat.
 - b) terbatasnya kemampuan polri dalam pusat rehabilitasi narkoba terhadap pelaku maupun korban penyalahguna narkoba.

b. Preventif

- 1) Pengurangan permintaan (*Demand Reduction*)
 - a) Lemahnya kegiatannya deteksi dini dengan melibatkan fungsi intelijen maupun BNP Sumut dalam melakukan penyelidikan awal terhadap kegiatan-kegiatan penyalahgunaan narkoba ataupun kegiatan-kegiatan yang rawan menjadi sarana penyalahgunaan narkoba.
 - b) Kegiatan razia pada tempat-tempat yang disinyalir rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan masih dilaksanakn secara insidental dan sering bocor kepada pelaku.
- 2) Pengawasan ketersediaan (*Supply Control*)
 - a) Lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi narkoba baik pada bandara, pelabuhan maupun jalur darat yang digunakan sebatas jalur lintasan peredaran narkoba.

- b) Route pelaksanaan patroli bersifat monoton dan cenderung diarahkan hanya pada tempat-tempat yang dapat menguntungkan bagi oknum yang melaksanakan patroli.
 - c) Penguasaan wilayah oleh anggota terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan narkoba belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih luasnya para pelaku kejahatan narkoba melakukan aktivitas tanpa ada petugas yang dapat mencegahnya.
 - d) Kurang optimalnya pemberdayaan peran LSM maupun mantan pecandu narkoba dalam sosialisasi terhadap masyarakat terkait gerakan anti narkoba.
- 3) Pengurangan dampak buruk (*Harm Reduction*)
- a) Kurang terjalinya kerjasama yang baik antara Polri dengan pusat-pusat rehabilitasi korban narkoba yang terdapat di wilayah Sumut.
 - b) Lemahnya kerjasama Polri dengan dinas sosial guna penyelenggaraan program pada karya pada pelaku maupun korban narkoba sehingga dapat lepas dari ketergantungan narkoba.
- c. Penegakkan Hukum**
- 1) Lambatnya kegiatan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - 2) Masih adanya kegamangan sebagian personel dalam memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta dalam memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seringkali terkendala oleh lemahnya kompetensi personel.
 - 4) Masih adanya oknum yang melakukan “itung dagang” dalam menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - 5) Terbatasnya upaya interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba yang melibatkan negara luar.
 - 6) Kurang teaktualisasinya teknis penyelidikan kasus narkoba melalui teknik observasi dan *surveillance*, *undercover*, teknik *undercover buy*, teknik *controlled deliver* .

- 7) Lambatnya pelaksanaa tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan / atau tes sidik jari pelaku narkoba sehingga proses penyidikan sering memakan waktu lama.

Selanjutnya, hambatan eksternal yang ditemukan dalam melaksanakan upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika oleh Direktorat Narkoba Polda Sumut mencakup sinergitas, sebagai berikut:⁸⁹

1. **Kerjasama dengan BNN.** Kerjasama Polri dan BNN tersebut, kurang diarahkan pada terlaksananya pembentukan satgas bersama dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika, seperti berikut :
 - a) Masih terbatasnya upaya bersama dalam penanganan upaya pencegahan proses **kultivasi** bahan-bahan narkoba sepertihalnya: pembukaan lahan dan penyemaian ganja, penyulingan dan pengolahan bahan narkoba, psikotropika maupun zat adaktif lainnya.
 - b) Masih terbatasnya upaya bersama dalam pencegahan proses **produksi**, seperti halnya melalui pemetaan dan penindakan “rumah produksi” yang digunakan untuk meracik narkoba.
 - c) Kurang dilakukannya pemetaan / **deteksi** bersama dengan BNN terhadap berbagai jenis narkoba baru yang akan dan atau telah beredar di Indonesia.
 - d) Kurang dilaksanakannya kegiatan bersama untuk melakukan upaya **pencegahan narkoba pada semua lini**, sepertihalnya melalui pelaksanaan test pada saat : masuk sekolah (SMP, SMA dan PT), pembuatan SIM dan SKCK, pembuatan surat nikah, melamar pekerjaan, bepergian keluar negeri, dll.
 - e) Kurangnya dilaksanakan koordinasi guna melakukan **rehabilitasi** terhadap para pelaku penyalahguna narkoba, termasuk dengan menjadikan para mantan pecandu sebagai duta anti narkoba dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pelajar dan masyarakat.
2. **Kerjasama dengan PT angkasa Pura dan Ditjen Pelabuhan.** Telah ditanda tangannya MOU antara Polri dengan **PT angkasa Pura** sebagai otoritas pengamanan Bandara dengan Nomor : B / 04 / I /

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 28 November 2019

2010, maupun dengan Ditjen Pelabuhan dengan Nomor : B / 6 / I / 2010, namun demikian kerjasama tersebut kurang berjalan secara optimal, hal tersebut dapat terlihat seperti dibawah ini :

- a) Kurang dilaksanakan kegiatan bersama dengan PT angkasa Pura guna melakukan kampanye pesan-pesan perang melawan narkoba dengan cara memberikan informasi kepada para pengguna jasa angkutan transportasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah bandara udara yang termasuk dalam pengelolaan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.
- b) Masih terbatasnya upaya bersama dalam pencegahan narkoba dikawasan Bandar Udara seperti halnya melalui penyelenggaraan tes urine maupun pemeriksaan data dan identitas terhadap calon penumpang pesawat terbang serta dilakukan pemeriksaan pada kargo dan barang bawaan calon penumpang dan pendatang dari luar negeri untuk mencegah keluar masuk nya narkoba dari dan keluar indonesia.
- c) PT. Angkasa Pura selaku pemegang otoritas bandar udara menyelenggarakan pengamanan internal, dengan merekrut satuan pengamanan kerap kali tanpa melalui koordinasi dengan pihak kepolisian.
- d) Kurang dilaksanakan koordinasi dengan PT angkasa pura dalam Membangun kantor polisi yang cukup memadai yang dilengkapi dengan alat deteksi yang canggih serta menempatkan unsur K9 dalam menunjang keberhasilan mengungkap peredaran narkoba di bandara.
- e) Kurang dilaksanakan kegiatan bersama dengan Ditjen Pebauhan guna melakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana Narkoba di wilayah kerja Administrator Pelabuhan, untuk selanjutnya proses penyidikan diserahkan dan atau dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

3. Kerjasama dengan Pesantren

- a) Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan ceramah tentang bahaya narkoba oleh tokoh agama (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) kegiatan ibadah secara terprogram bekerjasama dengan instansi terkait, serta pemasangan sepanduk, brosur, dan pamflet serta pemutaran film tentang bahaya narkoba.
- b) Dilaksanakan tes urine terhadap masyarakat yang membuat surat nikah, dll

- c) Sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan kepada para santri termasuk pada pelaku pengedar dan penyalahguna narkoba, bahwa narkoba merupakan tindakan dosa dan dilarang oleh tuhan.
4. **Lembaga Rehabilitasi masyarakat.** Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan atau menghindarkan diri dari narkotika.
- a) Masih terbatasnya upaya Polri dalam menginventarisasi berbagai lembaga rehab yang terdapat di Indonesia.
 - b) Masih terbatasnya kerjasama dengan lembaga rehab dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/penyalahguna baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.
 - c) Masih terbatasnya kerjasama dengan lembaga rehab dalam rangka pelaksanaan detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkoba serta mengobati komplikasi mental penyalahguna baik melalui cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), maupun substitusi (penggantian zat).
 - d) Kurang dilaksanakannya kerjasama dengan lembaga rehab dalam pelaksanaan tahap stabilitas pengguna narkoba guna penyediaan para ahli (psikolog) yang difungsikan untuk merubah suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi.

BAB IV

UPAYA DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT NARKOBA POLDA

SUMATERA UTARA

A. Dampak Peredaran Narkotika Terorganisir

Instrumen internasional yang memuat kebijakan mengenai Narkotika seperti konvensi-konvensi Internasional harus diperhatikan dalam kerangka antisipasi peredaran gelap Narkotika. Indonesia telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional termasuk "*The United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998*" dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 guna mencegah penyalahgunaan psikotropika serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on Pscyhotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari-21 Februari di Wina, Australia telah menghasilkan *Convention Psyhotropic Substances 1971*. Materi muatan konvensi tersebut berdasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara.⁹⁰ Baik konvensi maupun undang-undang kesemuanya menekankan

⁹⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 1.

begitu pentingnya penanggulangan terhadap penyalahgunn dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika untuk dilakukan secara bersama-sama.

Kondisi penyalahgunaan Narkotika saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup memprihatinkan baik dari segi modus maupun karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, karakteristik peredaran gelap Narkotika terkadang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara terorganisir sangat rapi namun terputus-putus tidak terstruktur, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak sehingga berdasarkan karakteristik ini maka kejahatan peredaran gelap Narkotika merupakan *white collar crime* (konsep *white collar crime* adalah suatu “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”). Kejahatan kerah putih ini sudah pada taraf trnasnasional, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara sehingga mengharuskan bagi negara berkembang untuk menggunakan perangkat hukum yang tersedia untuk memberantas pelaku kejahatan.⁹¹ Oleh karena itu peningkatan penanggulangan dan pemberantasan sebagai upaya represif dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat diperlukan karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh orang perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan

⁹¹ Suherland dalam Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Disampaikan Pada Seminar, *Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004), bahwa konsep *white collar crime* adalah suatu “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”. Kejahatan kerah putih ini sudah pada taraf trnasnasional, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara sehingga mengharuskan bagi negara berkembang untuk menggunakan perangkat hukum yang tersedia untuk memberantas pelaku kejahatan.

dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia dengan tujuan kejahatan yang dilakukan terus berkembang. Peredaran Narkotika membawa suatu kerugian serta dampaknya sangat besar, bahkan tidak mengenal usia maupun status sosial para korban yang ditimbulkan, sehingga Narkotika menjadi kejahatan antar negara (*Transnational Crime*), bentuk kejahatannya adalah kejahatan terorganisasi (*Organize Crime*), dan korbannya tidak pilih kasih (*Indiskriminatif*), serta jaringan pelakunya dilaksanakan dengan sistem sel (*Pyramidal and cel System*).

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa Negara sangat sadar betul menyangkut masalah kejahatan Narkotika adalah merupakan masalah global karena mengingat sifat kejahatan ini adalah transnasional dan berdimensi internasional. Oleh karena itu dalam menanggulangi masalah ini Negara memiliki kebijakan dalam penyelesaiannya yang memerlukan keterlibatan dunia internasional. Masalah Narkotika bukanlah masalah baru sebab masalah ini sesungguhnya sudah ada sejak lama dan dilakukan umat manusia di seluruh belahan dunia bahkan telah menjadi budaya misalnya di Eropa dan Amerika Utara Penggunaan Narkotika pada setiap acara pesta sudah merupakan hal yang biasa. Penggunaan morfin dan kokain merupakan gambaran sehari-hari di Eropa maupun di Amerika utara pada akhir abad kesembilan belas.⁹² Demikian pula penggunaan Narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar di dunia seperti New York akan tetapi hal serupa juga biasa dilakukan di pedesaan kota India, Cina dan masyarakat Asia tenggara dimana menggunakan

⁹² <http://www.google.com>, menutup Sekat keluar masuknya narkoba ke wilayah hukum Indonesia, diakses tanggal 4 November 2019

kokain merupakan hal biasa.⁹³ Kesemua tadi menunjukkan bahwa masalah tersebut merupakan masalah global yang menimpa hampir seluruh belahan dunia, sebab masalah ini tidak hanya dialami oleh neegara-negara maju, akan tetapi juga menjadi masalah Negara-negara berkembang.

Bahaya Narkotika telah menjadi salah satu wujud ancaman global terhadap kehidupan manusia. Berbagai forum kerja sama penegakkan hukum internasional menyimpulkan bahwa *trend* kejahatan Narkotika menunjukkan peningkatan baik regional maupun internasional. Kejahatan Narkotika bersifat *transnasional* karena memiliki karakteristik melibatkan tempat kejadian di dua negara atau lebih yang dilakukan oleh sindikat kejahatan secara terorganisir sehingga dalam pemberantasannya diperlukan kerjasama penegak hukum internasional melalui perumusan bersama tentang strategi penanggulangan dari berbagai sisi pendekatan pemecahan masalah.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1968. Meluasnya jalur peredaran narkoba di dunia juga tidak terlepas dari dampak globalisasi yang memicu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi dan komunikasi yang menjadikan dunia tanpa batas, sehingga memudahkan terjadinya penyelundupan ke negara lain termasuk Indonesia. Demikian juga letak geografis Indonesia yang sangat strategis merupakan daya tarik tersendiri bagi sindikat Narkoba untuk menembangkan jalur peredarannya, sehingga mengubah

⁹³ <http://www.yahoo.com> menutup Sekat keluar masuknya narkoba ke wilayah hukum Indonesia, diakses tanggal 4 November 2019

posisi Indonesia yang pada awalnya hanya sebagai tempat transit namun kemudian berkembang menjadi salah satu daerah tujuan peredaran. Bahkan dewasa ini sudah mampu memproduksi, meracik, atau mengolah sendiri. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi dan komunikasi sebagai dampak dari globalisasi, telah mendorong meningkatkan teknik dan taktik serta proses penyebaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sehingga korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba telah berkembang hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Dampak penyalahgunaan narkoba bukan hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis dari individu pengguna saja, tetapi telah berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Masyarakat dunia khususnya bangsa Indonesia, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penggunaan narkoba, kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran narkoba di kalangan generasi muda. Selain itu Indonesia yang beberapa waktu lalu menjadi tempat transit dan pasar bagi peredaran narkoba, saat ini sudah berkembang menjadi produsen narkoba.

Berdasarkan uraian di atas dapat di kontruksikan bahwa penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah kronis yang perlu mendapat perhatian serius, karena selain merupakan jenis *transnational crime*, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan masalah kompleks bukan hanya dari faktor-faktor penyebabnya, tetapi juga dari akibat-akibat multidimensional yang ditimbulkannya (*extra ordinary crime*). Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, baik dari segi kualitas maupun

kuantitas. Perkembangannya pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang ada pada BNN, tercatat bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di tanah air telah merambah pada sebagian besar kelompok usia produktif yakni yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa. Hasil survei BNN dan Universitas Indonesia menyebutkan bahwa setiap hari 40 orang Indonesia meninggal karena narkoba, 3,2 juta orang atau 1,5% penduduk Indonesia menjadi pengguna dan penyalahguna Narkoba.⁹⁴ Hal ini tentunya berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.

Mewujudkan stabilitas keamanan nasional diartikan untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional yang salah satunya adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sebagai tujuan dari negara hukum (*rechstaat*).⁹⁵ Upaya mewujudkan stabilitas keamanan nasional dilakukan oleh pemerintah yang di dalam penyelenggaraannya diamanahkan kepada Intitusi Polri selaku institusi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya keamanan dalam negeri terhadap hakekat ancaman yang terjadi khususnya dampak negatif globalisasi yang ditandai dengan demokratisasi, perkembangan informasi dan

⁹⁴ www.bnn.go.id, menutup Sekat keluar masuknya narkoba ke wilayah hukum Indonesia, diakses tanggal 4 November 2019

⁹⁵ Muhammad Ibrahim, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, hal. 1 bahwa ketertiban dan keteraturan merupakan suatu tujuan dari Negara yang berdasarkan hukum, untuk itu dalam mewujudkannya memerlukan keberadaan dari aparaturnegak hukum sebagai komponen sistem hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan dan wewenang yang ada padanya, melainkan adalah alat Negara yang melayani kebutuhan secara seimbang antara kepentingan anggota masyarakat dan Negara sebagai suatu kesatuan. Keseimbangan disatu sisi berarti melakukan tindakan tegas bagi setiap pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

teknologi yang melintasi antar negara termasuk dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*).⁹⁶ Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pesat Iptek telah mempengaruhi perkembangan seluruh aspek kehidupan manusia diberbagai negara. Globalisasi dirumuskan sebagai “keseluruhan proses dimana masyarakat didunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal, yaitu *global society*,”⁹⁷ Hal Ini menunjukkan bahwa proses globalisasi mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi jarak, ruang, dan waktu tersebut kini seolah menjadi bias dan tidak menjadi sesuatu yang diperhitungkan keberadaannya dan mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain⁹⁸.

Selain dari hal diatas, perkembangan globalisasi juga telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional yang dinamis modern, mobilitas tinggi serta eskalasi yang semakin kini semakin mengalami kemajuan baik dari aspek modus operandi,

⁹⁶ Lihat Richard A. Posner, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, 1994, hal. 120 bahwa sesungguhnya kegiatan pemerintah terbatas dan hanya mempunyai fungsi yaitu untuk menjamin keamanan secara fisik di kedua aspek internal dan ekseternal. Tanpa adanya tatanan internal kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai , sedangkan aspek keamanan eksternal meliputi perlindungan dari ancaman yang datang dari luar kelompok masyarakat, termasuk ancaman dan gangguan.

⁹⁷ Martin Allbrow dan Elizabeth King, *Globalization, Knowledge and Society*. London:Sage Publication, 1990.

⁹⁸<http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational-crime.php>

ruang dan dimensinya, sehingga memerlukan penanganan yang lebih sistematis dan konseptual. Dengan demikian “*nature*” dari kejahatan transnasional, baik yang *organized* maupun yang *unorganized*, tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi.

Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba(*illicit drug trafficking*) di Indonesia merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional dari jaringan sindikat peredaran gelap narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial⁹⁹. Selain itu perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia telah memasuki tingkat yang sangat memperhatikan. Indonesia kini dikenal tidak hanya sebagai tempat *transit* dan *konsumen* narkoba, melainkan juga dikenal sebagai negara produsen narkoba.

B. Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumut

Penyidik sebagai aparat penegak hukum pada penyelesaian perkara narkotika atau tindakan represif menunjukkan lebih cenderung untuk mencapai target yang telah ditentukan berdasarkan pengungkapan dan penyelesaian jumlah tindak pidana (*Crime Clear*), dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum terhadap

⁹⁹Narcotic news *narkotika bombastis* edisi 11 november 2011

individu atau warga masyarakat atau korban kejahatan pada umumnya. Apalagi dalam kejahatan narkoba, korban kejahatan kurang diperhatikan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini disebabkan karena penyidik kurang memahami siapa korban dalam kejahatan narkoba, akibat dari pengaturan didalam peraturan perundang-undangan narkoba tidak menyebutkan korban secara tegas, akan tetapi justru korban sama dengan pelaku kejahatan, pada hal dalam hukum pidana korban dan pelaku kejahatan sangatlah berbeda. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban, khususnya kejahatan narkoba pada tingak penyidikan tidak terlihat, bahkan korban dalam kejahatan narkoba diarahkan kepada kedudukan pelaku kejahatan. Di samping itu lembaga kejaksaan sebagai sub sitem dari sistem peradilan pidana juga tidak memperhatikan aspek perlindungan bagi korban kejahatan Narkoba yakni korban dan pecandu penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 54 dan Pasal 55. Pada proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa selaku penuntut umum dalam penyelesaian perkara narkoba, lebih cenderung untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh organisasi dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum terhadap individu atau warga masyarakat atau korban kejahatan Narkoba. Hal inilah sebagai indikator penyebab terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan selain orientasi penyidik lebih cenderung untuk mencapai target yang telah ditentukan berdasarkan pengungkapan dan penyelesaian jumlah tindak pidana (*Crime Clear*) dan Jaksa selaku Penuntut

Umum lebih cenderung untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh organisasi dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum korban penyalahgunaan Narkotika juga disebabkan oleh Putusan Hakim yang kurang memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga orientasi Hakim yang memutus lebih cenderung untuk menjatuhkan putusan hampir sama dengan tuntutan pidana dari penuntut umum. Untuk itu kondisi yang diharapkan yakni pengoptimalan sinergitas Polri dengan instansi terkait untuk mengatasi over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Sinergitas yang dilakukan oleh Polri didasarkan pertimbangan bahwa penerapan dekriminialisasi terhadap korban dan pencandu penyalahgunaan Narkotika pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dimulai dari Polri selaku penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, untk mencegah terjadinya peredaran gelap Narkotika diperlukan upaya pengoptimalan sistem dan metode sebagai berikut:¹⁰⁰

“Mengoptimalkan sistem dan metode dalam pencegahan peredaran gelap narkotika dengan upaya yang meliputi: *Pertama*, meningkatkan kegiatan penyadaran dan penyebaran informasi bahaya narkoba dan program terapi dan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 28 November 2019

rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dengan kegiatan ; Seminar pemuda anti narkoba, advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta parenting skill, Penyuluhan dan penerangan, Pelatihan maupun dengan forum pertemuan antar instansi pemerintah penyuluh anti narkoba. *Kedua*, memerintahkan personel guna melakukan pemetaan wilayah yang rawan terjadinya tindak kejahatan narkoba guna dengan mengacu pada kirka intel guna dapat diprediksi trend perkembangannya kejahatan narkoba. *Ketiga*, dilaksanakannya operasi kepolisian secara terpadu guna razia pada tempat-tempat yang disinyalir rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. *Keempat*, meningkatkan kegiatan / program *Fights Against Drugs* dan lingkungan Bebas Narkoba serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Dampak dari kegiatan / program ini adalah diharapkan munculnya kelompok masyarakat yang anti narkoba (*Say No to Drugs Club*). *Kelima*, membentuk kelompok masyarakat yang mendukung program *Fights Against Drugs* yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok anti narkoba. *Keenam*, melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelajar-pelajar dengan bekerjasama terhadap pihak sekolah dalam mencanangkan program *free drugs school* dan dimasukan persyaratan bebas narkoba sebagai salah satu syarat masuk dan kelulusan pelajar. *Ketujuh*, menyediakan sentra-sentra pelaporan masyarakat terkait terjadinya kejahatan narkoba dengan memanfaatkan media massa baik cetak maupun eletronik seperti halnya dalam program halo polisi, SMS gateway maupun penggunaan website Dit Narkoba Polda Sumut. *Kedelapan*, melakukan pengawasan secara ketat pada titik-titik yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba, seperti bandar udara, pelabuhan, dan perbatasan darat dengan negara lain. Polri juga harus bertindak taktis dalam mencegah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam negeri. Caranya dengan rutin melakukan operasi dan razia. Untuk mendukung tindakan taktis ini, Polri harus mengetahui simpul-simpul peredaran gelap Narkoba, seperti di tempat hiburan (diskotik, karaoke, kafe, warung remang-remang), lingkungan kampus, sekolah, lembaga pemasyarakatan (LP) dan bahkan di panti rehabilitasi. *Kesembilan*, melakukan koordinasi dengan Binmas dalam rangka Pembentukan Bintara Kamtibmas Tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan cara Dislokasi personil yang disebar masing-masing anggota mempunyai tanggung jawab untuk membina 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) yang wilayahnya tidak terlalu luas serta jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak untuk dikunjungi merupakan konsep pemecahan yang paling efektif untuk mencegah kejahatan narkoba secara khusus ataupun kejahatan lainnya secara umum. *Kesepuluh*, menindak secara tegas pelaku kejahatan narkoba dengan tanpa pandang bulu serta dalam pelaksanaan penyidikan selalu transparan dan akuntabel. *Kesembelas*, melakukan penuntasan hukum tersangka TP Narkoba, termasuk memprioritaskan pelaksanaan eksekusi hukuman mati. *Keduabelas*,

menggulung sindikat narkoba dan memutus jaringannya baik nasional, regional maupun internasional. *Ketigabelas*, mengungkap dan menutup pabrik-pabrik produksi narkoba. *Keempatbelas*, pemusnahan ladang-ladang ganja. *Kelimabelas*, melakukan penyidikan bidang *finance* dan aset sindikat narkoba dengan dan jenis-jenis usahanya yang diduga sebagai bentuk pencucian uang hasil narkoba. *Keenam belas*, mempersempit ruang gerak peredaran Narkoba dengan melakukan razia dan test urine secara berkala pada tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat lain yang rawan untuk peredaran Narkoba”.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Dilaksanakan rapat koordinasi diantara berbagai komponen CJS yang dilakukan secara berkala untuk membahas berbagai permasalahan yang ditemui guna mencari solusi terbaik dan pengembangan kinerja lebih lanjut dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) Memantapkan peran satgas *seaport* dan *airport interdiction* guna memutus jaringan narkoba dipintu gerbang baik di Bandara maupun Pelabuhan.
- 3) Melakukan kerjasama dengan dinas sosial dalam rangka *treatment* dan rehabilitasi terhadap para pecandu / korban narkoba.
- 4) Koordinasi dengan perusahaan jasa pengiriman (TIKI, Fedex, PT Pos, dll) untuk melakukan deteksi terhadap peredaran gelap narkoba yang menggunakan jasa pengiriman tersebut.
- 5) Melaksanakan *joint operation* dengan satgas *Seaport* dan *Airport Interdiction* serta instansi lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah bandara dan pelabuhan.

Pelaksanaan pencegahan peredaran gelap Narkotika yang dilaksanakan Direktorat Narkoba Polda Sumut, diharapkan dapat dilaksanakan seperti dibawah ini:

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 28 November 2019

- 1) **Pencegahan primer (Primary Prevention).** Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum terpapar Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba.
 - a) Perlu dilaksanakannya upaya deteksi dini dan pembinaan jaringan sepanjang tahun dengan memberdayakan fungsi intelijen guna memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan modus operandi, jaringan organisasi maupun pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba.
 - b) Perlu dikembangkannya upaya pembinaan masyarakat dengan memberdayakan fungsi Binmas guna membentuk perkumpulan masyarakat dalam melakukan gerakan anti narkoba (*say no to drugs*) pada setiap komunitas masyarakat maupun pada setiap departemen–departemen maupun lembaga pemerintah.
 - c) Dit Narkoba Polda Sumut dapat melibatkan fungsi Sabhara ditingkat kewilayahan guna melakukan kegiatan patroli pada berbagai lokasi, tempat maupun titik – titik tertentu yang sering terjadi / digunakan peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba.
 - d) Dit Narkoba Polda Sumut dapat melibatkan Subdit Redawan Dit Binmas dalam melakukan pembinaan terhadap para remaja, pemuda dan wanita sebagai kelompok yang rawan terhadap narkoba. Pembinaan dilaksanakan dalam rangka membentuk kesadaran para remaja, pemuda dan wanita akan bahaya narkoba. Selain itu pemberdayaan fungsi Redawan juga dapat diarahkan pada pelaksanaan pencegahan dini terhadap individu, keluarga, dan kelompok agar tidak tersentuh oleh narkoba serta memiliki ketahanan untuk menolak dan melawannya, jika suatu saat terjadi dilingkungan mereka.
 - e) Dilaksanakannya program *door to door sistem* oleh Dittipidnarkoba dengan memberdayakan fungsi Binmas guna melakukan bimbingan sosial melalui kunjungan rumah dan penyuluhan terhadap Orang tua agar memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya.

- 2) **Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention).** Pencegahan sekunder adalah mencegah seseorang yang sudah menggunakan agar tidak masuk ke dalam kelompok berisiko dan tidak menjadi tergantung atau adiksi. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, meliputi :

- a) Di Narkoba Polda Sumut diharapkan dapat menyediakan sarana konseling untuk para pemakai dan pengedar narkoba dengan melibatkan berbagai fungsi terkait. Konseling tersebut dilaksanakan pada setiap rumah singgah maupun komunitas anti narkoba .
 - b) Dilaksanakan kegiatan advokasi oleh Ditipdnarkoba dengan membuat satuan tugas yang melibatkan berbagai fungsi untuk memberikan penerangan dan penyuluhan kepada kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba.
 - c) Dit Narkoba Polda Sumut perlu melibatkan fungsi Sabhara dan Propam Polri dalam melakukan kegiatan razia pada tempat-tempat yang disinyalir rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu perlu juga dilakukan operasi senyap dengan melakukan test urine secara berkala di setiap tingkatan organisasi Polri maupun di dinas-dinas dan lembaga milik pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba oleh aparaturnegara.
 - d) Dilaksanakan pengawasan terhadap jalur distribusi narkoba secara optimal baik pada bandara, pelabuhan maupun jalur darat yang digunakan sebagai jalur lintasan peredaran narkoba.
 - e) Dit Narkoba Polda Sumut diharapkan dapat menginisiasi dilaksanakan program alternatif alih profesi seperti halnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan hidup seperti pelatihan bengkel, kuliner, salon, sablon dan servis HP / barang elektronik terhadap para pengguna narkoba dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
 - f) Dilaksanakannya pemberdayaan peran LSM maupun mantan pecandu narkoba dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait gerakan anti narkoba.
- 3) **Pencegahan Tertier (Tertiary Prevention).** Pencegahan tersier adalah mereduksi bahaya yang timbul dari masalah-masalah penyalahgunaan narkoba dan adiksi, termasuk tindakan terapi dan rehabilitasi, sampai seminimal mungkin menggunakannya atau bahkan tidak menggunakan sama sekali serta membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain :
- a) Di Narkoba Polda Sumut perlu melibatkan Sat Binmas untuk melakukan pembentukan *therapeutic community* untuk melakukan pemberdayaan para mantan pecandu narkoba.

- b) Dit Narkoba Polda Sumut perlu meningkatkan kegiatan deseminasi informasi berupa sosialisasi melalui media cetak, media konvensional dan media online, media penyiaran maupun videotron guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang kejahatan narkoba.
- c) Perlu dilibatkannya lembaga pemerintahan pada level bawah (kepala lingkungan ataupun kepala dusun) guna melakukan pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya masing – masing.
- d) Dit Narkoba Polda Sumut perlu melakukan kegiatan pendataan terhadap para pedagang bahan kimia maupun farmasi yang legal dengan pengawasan yang baik guna mencegah peredaran prekursor illegal.

C. Pelaksanaan Kerjasama dengan Stakeholders dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Melihat maraknya peredaran gelap narkotika yang terjadi diwilayah Indonesia khususnya Sumatera Utara, maka mejadi faktor penting untuk melakukan kerjasama dengan lintas sektoral baik dalam negeri seperti halnya dengan BNN P / K, Imigrasi, Bea dan Cukai, Otoritas bandara dan pelabuhan, Lapas serta segenap komponen CJS maupun dengan kementerian dan lembaga milik pemerintah lainnya. Selain itu juga dapat dilaksanakan kerjasama dengan berbagai negara dan instansi luar negeri, melalui *first track diplomasi* (G to G atau G to P) maupun melalui *second track diplomacy* melalui (P to P, P to G atau P to NGO). Dengan kerjasama tersebut dapat dipadukan persamaan persepsi dan pola tindak. Namun dalam kenyataannya dilapangan kerjasama tersebut masih belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat terlihat seperti dibawah ini :

1. **Komunikasi**

- a. Polri perlu menyusun agenda khusus yang memuat jadwal pertemuan secara intensif dengan berbagai kementerian maupun lembaga di Indonesia guna mengkomunikasikan berbagai permasalahan dan dinamika dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika.
- b. Perlu ditingkatnya keaktifan Polri dalam penyelenggaraan forum internasional dalam rangka membuat kesepakatan bersama dan persamaan persepsi guna pencegahan peredaran gelap Narkotika.
- c. Perlu ditingkatkannya keaktifan Polri dalam forum-rorum kepolisian internasional maupun regional dalam merumuskan konsepsi bersama guna pencegahan peredaran gelap Narkotika.

2. **Koordinasi**

- a. Perlu diperluasnya penandatanganan MOU antara Polri dengan berbagai instansi terkait baik kementerian maupun lembaga guna mencapai kesepakatan kerja dalam bidang pembinaan dan operasional guna mendukung upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika.
- b. Perlu adanya pengembangan perjanjian dengan negara lain melalui penyusunan MLA (*mutual legal of criminal matter*)

antara Polri dengan negara luar maupun dengan kepolisian negara lain dalam upaya pertukaraan informasi, pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan profesionalisme SDM, maupun dalam pengembangan teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika.

- c. Perlu adanya perluasan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain dalam mendukung upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, terkait dengan upaya pencegahan dengan meningkatkan kerjasama dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰²

1. **Kerjasama dengan BNN.** Kerjasama Polri dan BNN tersebut, kurang diarahkan pada terlaksananya pembentukan satgas bersama dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika seperti berikut :
 - (1) Perlu dikembangkannya kegiatannya kegiatan bersama Polri dan BNN dalam penanganan upaya pencegahan proses **kultivasi** bahan-bahan narkoba seperti halnya: pembukaan lahan dan penyemaian ganja, penyulingan dan pengolahan bahan narkotika, psikotropika maupun zat adaktif lainnya.
 - (2) Dalam pencegahan proses **produksi** narkoba, maka perlu dilaksanakan kegiatan bersama antara Polri dan BNN dalam melakukan pemetaan dan penindakan “rumah produksi” yang digunakan untuk meracik narkoba, maupun dalam membatasi zat kimia yang digunakan dalam pembuatan narkoba.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 28 November 2019

- (3) Polri dan BNN perlu melakukan kegiatan bersama dalam pelaksanaan deteksi terhadap berbagai jenis narkoba baru yang akan dan atau telah beredar di Indonesia
- (4) Dilaksanakannya kegiatan bersama untuk melakukan upaya pencegahan narkoba pada semua lini, sepertihalnya melalui pelaksanaan test pada saat : masuk sekolah (SMP, SMA dan PT), pembuatan SIM dan SKCK, pembuatan surat nikah, melamar pekerjaan, bepergian keluar negeri, dll.
- (5) Terlaksananya upaya bersama Polri dan BNN guna penguatan peran melakukan rehabilitasi terhadap para pelaku penyalahguna narkoba, termasuk dengan menjadikan para mantan pecandu sebagai duta anti narkoba dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pelajar dan masyarakat.
- (6) Perlu dilaksanakannya kerjasama dengan BNN dalam menembangkan program "whitler blower" pada setiap departemen dan lembaga milik pemerintah untuk mencegah adanya aparat yang menjadi backing para pelaku / sindikat peredaran gelap Narkotika.

2. Kerjasama dengan PT angkasa Pura dan Ditjen Pelabuhan

- (1) Dilaksanakan kegiatan bersama dalam pemberdayaan anjing K9 pada setiap bandara udara dan pelabuhan guna mendeteksi adanya penyelundupan narkotika.
- (2) Dilaksanakan kegiatan bersama upaya bersama dalam pencegahan narkoba dikawasan Bandar Udara dan pelabuhan seperti halnya melalui pemeriksaan data dan identitas terhadap calon penumpang pesawat terbang serta dilakukan pemeriksaan melalui tes X ray barang bawaan maupun pada kargo dan barang bawaan calon penumpang dan pendatang dari luar negeri untuk mencegah keluar masuk nya narkoba dari dan keluar indonesia.
- (3) Dilaksanakan koordinasi dengan PT angkasa pura dalam membangun kantor polisi yang cukup memadai yang dilengkapi dengan alat deteksi yang canggih serta menempatkan unsur K9 dalam menunjang keberhasilan mengungkap peredaran narkoba di bandara.
- (4) Perlu ditingkatkannya kegiatan bersama dengan Ditjen Pelabuhan guna melakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana Narkoba di wilayah kerja Administrator Pelabuhan, untuk selanjutnya proses penyidikan diserahkan dan atau dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

3. Kerjasama dengan Pesantren dan ormas bidang keagamaan

- (1) Perlu diilibatkannya peran pesantren dan ormas bidang keagamaan untuk melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan ceramah tentang bahaya narkoba oleh tokoh agama (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) serta pemasangan sepanduk, brosur, dan pamflet serta pemutaran film tentang bahaya narkoba.
 - (2) Polri dapat memberdayakan peran Pesantren dan para Tokoh agama agar melakukan penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan kepada para santri termasuk pada pelaku pengedar dan penyalahguna narkoba, bahwa narkoba merupakan tindakan dosa dan dilarang oleh Tuhan.
4. **Lembaga Rehabilitasi masyarakat.** Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai lembaga Rehabilitasi dilaksanakan guna pemulihan atau pengobatan atau menghindarkan diri dari narkoba terhadap para penyalahguna narkoba, dengan kegiatan-kegiatan seperti dibawah ini :
- (1) Dit Narkoba Polda Sumut perlu menginventarisir berbagai lembaga rehab yang terdapat di Indonesia khususnya Sumatera Utara.
 - (2) Dilaksanakannya kerjasama dengan lembaga rehab dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/penyalahguna baik atau tidak, riwayat penyaki yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.
 - (3) Perlu dilaksanaan koordinasi dengan lembaga rehab dalam rangka pelaksanaan detoksifikasi, terapi lepas narkoba dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkoba serta mengobati komplikasi mental penyalahguna baik melalui cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), maupun substitusi (penggantian zat).
 - (4) Perlu dikembangkan kekuatan bersama dengan lembaga rehab guna penyediaan para ahli (psikolog) guna merubah suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi

Selanjutnya diperlukan upaya dengan melakukan penataan mekanisme pelaksanaan pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba secara yang terintegrasi dengan berbagai fungsi kepolisian lainnya, sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Menyusun rencana kegiatan yang memuat tentang tahapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Pencegahan peredaran gelap Narkotika baik melalui penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan masyarakat, kampanye sosial maupun pencegahan narkoba pada semua lini. Serta menyusun berbagai kebutuhan yang menjadi unsur pendukung pelaksanaan pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba meliputi piranti lunak dan piranti keras serta persiapan sarana dan prasana
 - a) Dit Narkoba Polda Sumut melaksanakan koordinasi dengan Dit Binmas dalam menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba baik melalui Pola sosialisasi, pembinaan masyarakat, kampanye sosial maupun pembangunan kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika.
 - b) Di Narkoba Polda Sumut menyusun rencana kebutuhan anggaran dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Untuk selanjutnya rencana kebutuhan tersebut diajukan kepada pimpinan sehingga dapat mendukung kegiatan operasional pencegahan peredaran gelap Narkotika.
 - c) Dit Narkoba Polda Sumut melakukan inventarisasi terhadap berbagai piranti lunak yang menjadi dasar kewenangan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika, untuk selanjutnya pilun tersebut disosialisasikan kepada seluruh anggota , kepada isntansi terkait maupun kepada masyarakat sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Polri dengan lintas sektoral dalma upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika dilapangan.
- 2) Membentuk tim khusus yang ditugaskan dalam melakukan upaya pencegahan narkoba baik dalam melaksanakan tugas sosialisasi / kampanye, asistensi, advokasi maupun monitoring.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan personil pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 28 November 2019

- a) Di Narkoba Polda Sumut perlu membentuk tim khusus dengan melibatkan fungsi lain seperti halnya fungsi Binmas, Intelkam maupun fungsi Sabhara dan lalu lintas guna adanya keterpaduan dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika di semua lini.
 - b) Pembentukan Tim Khusus tersebut diperkuat dengan pemberian sprint oleh Kapolri sehingga dapat memperkuat legalitas dan kinerja dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika.
- 3) Melaksanakan operasi senyap dengan melakukan test urine secara berkala di setiap tingkatan organisasi Polri maupun di dinas-dinas dan lembaga milik pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika oleh aparaturnegara.
- a) Dit Narkoba Polda Sumut dapat melibatkan fungsi Propam dalam menyusun jadwal pemeriksaan test urine secara berkala guna mencegah dan menjamin tidak adanya anggota Polri yang menggunakan narkoba.
 - b) Dit Narkoba Polda Sumut dapat melaksanakan koordinasi dengan BNN dan setiap kepala departemen dan dinas-dinas dibawahnya untuk membuat program anti narkoba.
- 4) Melakukan pembentukan *therapeutic community* untuk melakukan pemberdayaan para mantan pecandu narkoba.
- a) Dit Narkoba Polda Sumut bersama dengan BNN melakukan rekruitmen tenaga penyuluhan melalui proses inpassing terhadap ahli tearafis narkoba di Indonesia.
 - b) Membentuk FGD yang bertugas untuk melakukan terapi narkoba.
 - c) Dit Narkoba Polda Sumut dapat menyelenggarakan program *therapeutic community* dengan metode *Drug Free Self Help Program*. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam *therapeutic community* akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual dan spiritual, vocational dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.
 - b) Dit Narkoba Polda Sumut bersama dengan BNN dapat memberdayakan tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program

- therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain)
- 5) Melaksanakan kegiatan deseminasi informasi berupa sosialisasi melalui media cetak, media konvensional dan media online, media penyiaran maupun videotron guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang kejahatan narkoba.
 - a) Dit Narkoba Polda Sumut membuat iklan layanan masyarakat guna mensosialisasikan gerakan anti narkoba yang dicanangkan pemerintah melalui pendekatan konvergensi media dengan memanfaatkan berbagai media baik melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang, media tatap muka, media on-line, media tradisional.
 - b) Dit Narkoba Polda Sumut bersama kominfo memanfaatkan videotron yang terdapat diseluruh Indonesia guna menayangkan pemutaran video tentang gerakan anti narkoba.
 - c) Secara berkala melakukan deseminasi informasi kepada masyarakat dengan cara :
 - (1) Pementasan Pagelaran Seni dan Budaya P4GN Bagi Masyarakat
 - (2) Cerdas Cermat P4GN di Lingkungan Sekolah
 - (3) Pemasangan / spanduk
 - (4) Diseminasi Informasi P4GN di Lingkungan Pemerintahan dengan cara seminar dan atau simposium kejahatan narkoba
 - (5) Diseminasi Informasi P4GN di Lingkungan Swasta dengan cara melaksanakan program anti narko dan larangan penggunaan narkoba bagi setiap karyawan swasta oleh pimpinannya
 - 6) Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri.
 - a) Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Sekolah dengan memberikan pembekalan materi berupa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dimana para kader anti narkoba yang telah di pilih secara langsung maupun tidak langsung mampu mengajak teman-teman yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar tidak terjerumus kedalam dampak buruk narkoba.

- b) Pembentukan Duta Anti Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Hal ini dilaksanakan dengan memberdayakan peran ASN dalam turut mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan narkoba
- c) Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Instansi Swasta.
- d) Melakukan kegiatan Pemetaan Jaringan di Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan instansi terkait maupun warga sekitar dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Polri agar dapat memperoleh data yang akurat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Trend perkembangan peredaran gelap Narkotika di wilayah Polda Sumatera Utara saat ini sudah memasuki tahap yang sangat memprihatikan, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya, hal tersebut terlihat dengan banyaknya jumlah kasus yang ditangani Dit Narkoba Polda Sumut serta jumlah barang bukti dan tersangka yang berhasil diamankan. Hal tersebut tentunya menuntut dilaksananya revitalisasi peran Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumut dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika.
2. Hambatan yang dialami oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika adalah hambatan secara internal dan eksternal yang meliputi belum optimalnya mekanisme pelaksanaan pencegahan peredaran gelap Narkotika baik *Demand reduction*, *Supply control*, dan *Harm reduction*, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dan konseptual melalui pelaksanaan *directing*, *devolving*, *coordinating*, dan *controlling*.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dit Narkoba Polda Sumut masih perlu dilakukan pengembangan baik pada tahap *primer prevention*, *secunder prevention* maupun *tersier prevention*, hal ini tentunya masih sangat perlu untuk dilakukan kaji ulang

kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi dan lingkungan strategis dengan melakukan penataan sistem dan metode yang meliputi: perubahan nomenklatur, pemberdayaan teknologi informasi, pemberdayaan NGO dan komponen masyarakat, serta melakukan pencegahan peredaran gelap Narkotika pada semua lini.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan peran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara melalui penguatan kerjasama dengan BNN Provinsi Sumut dan Instansi terkait lainnya, untuk membentuk pilot proyek penyelenggaraan “*kampung bebas narkoba*“ yang dapat dijadikan sebagai kampung percontohan anti narkoba untuk tingkat daerah maupun nasional. Di damping itu, perlu dilaksanakannya *judicial review* terhadap aturan perundangan terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap Narkotika dengan memberikan hukuman seberat-berat seperti halnya dengan hukuman mati terhadap bandar-bandar narkoba sehingga mampu memberikan *deterent efect* / efek jera terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap Narkotika.
2. Penguatan peran Polri dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika dengan melibatkan berbagai stakeholders baik kementerian maupun lembaga yang diikat dalam suatu kerjasama secara sinergis dan egaliter baik dengan sehingga dapat terselenggara sistem informasi secara timbal balik, sistem *cooperative* dan

hubungan fungsional serta sistem perbantuan baik pada bidang kebijakan (*directing*), dukungan fasilitas (*supporting*), pemberian informasi (*informating*) maupun pelibatan kekuatan secara terpadu (*human resource devolving*). Adapun langkah-langkah strategis yang dilaksanakan guna meningkatkan kerjasama antara Polri dan lintas sektoral tersebut dilaksanakan melalui penyusunan MOU, MLA serta menyediakan ruang khusus K3I (koordinasi, konsolidasi, komunikasi dan informasi).

3. Diperlukan pembentukan *task force* dalam rangka mengoptimalkan kegiatan *border controls, deportation and legalization policies, work-site inspections, raids, and sanctions against employers or theurafhic and rehabilitate.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, AZ., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009
- Allbrow, Martin dan Elizabeth King, *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage Publication, 1990.
- Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1994
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Jakarta: Cet. I, Kartini, 1989
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Erich, Goode, *Deviant Behavior*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984
- Ghazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Goedart, C., *Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan oleh Ratmoko, Jakarta: Djambatan, 2010
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademik Presindo, 1993
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2004

- Iranto, Sulistyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan ke-4, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Cet. I, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984
- , dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2006
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP. Universitas Diponegoro, 2002
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968
- Posner, Richard A., *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, 1994
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Salam, Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka, 2004
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke 4, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990

Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Suparmono, Gatot, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001

B. Makalah, Jurnal, Internet

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991

-----, *Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000

Dewantoro, Anjar, *Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Guna Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap), Lemhannas RI, 2014

Haynes, Andrew, *Money Laundering and Changes in International Banking Regulations*, J.Int'l Banking Law, (1993)

Ibrahim, Muhammad, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010

Kusin, Mardiaz, *Strategi Mengoptimalkan Kerjasama Stakeholders Di Bidang Pencegahan guna Mendukung Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba dalam rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sespimti Polri Dikreg-26, TA 2017

Nasution, Bismar, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Disampaikan Pada Seminar, Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004

Rahmi, Atikah, *Kebijakan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Medan: Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2009

Setyawan, Gidion Arief, *Berapakah Jumlah Pengedar dan Bandar Narkoba yang mati setiap tahunnya?*” Akupalen dengan penegakan hukum, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, 2018

[http://www.laporan Sistem Database Pemasarakatan \(SDP\).com/napi-narkoba-salah-satu-penyebab/](http://www.laporan Sistem Database Pemasarakatan (SDP).com/napi-narkoba-salah-satu-penyebab/), diakses pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2019, pukul 15.00 wib.

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 28 Agustus 2019

<http://hukum.kompasiana.com/2012/01/26/narkoba-merupakan-ancaman-serius-bagi-generasi-muda-dan-bangsa-indonesia-430353.html>, Desember 2019

<http://www.google.com>, menutup Sekat keluar masuknya narkoba ke wilayah hukum Indonesia, diakses tanggal 4 November 2019

<http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational-crime.php>

Narcotic news *narkoba bombastis* edisi 11 november 2011

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomo2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KUHPidana